TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh:

NAFISAH AZZAHRO
NIM 2102026040

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan, Semarang, 50185,telp (024) 7601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Nafisah Azzahro

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Nafisah Azzahro

NIM : 2102026040

Jurusan : Hukum Pidan Islam

Judul :**"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Homoseksual"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Ismail Marzuki, M.A., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 19860219031005

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	:	Nafisah Azzahro
NIM	:	2102026040
Judul	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Homoseksual

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 25 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP: 198911022018011001 bn

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP: 198602192019031005

Penguji Utama II

Dr. Maskur Rosyid, MA.Hk.
NIP: 198703142019031004

Pembimbing I

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP: 199102062019032016

Pembimbing II

Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk.
NIP: 198308092015031002

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP: 198602192019031005

MOTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. ar-Rum [30]: 21)[1]

[1] Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Qur'an, *Qur'an Kemenag*, 2019.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak luput penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Kepada pihak yang turut serta membantu baik secara materiil maupun moril, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga. Berkat arahan, bimbingan, motivasi dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini. melalui persembahan yang singkat, dengan segala kerendahan hati, kepada mereka penulis ucapkan beribu terima kasih yang tidak terhingga:

1. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu dan tenaganya untuk melakukan bimbingan, memberikan masukan, kritik dan saran sehingga penulis dapat melakukan bimbingan dan diskusi hingga akhir penulisan skripsi ini tuntas;
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan saya izin untuk penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah sudi membagikan ilmunya saat perkuliahan. Semoga ilmu yang telah saya terima dapat bermanfaat hingga akhir;

4. Segenap karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus untuk ibu bapak yang berada di bagian tata usaha yang telah membantu saya dalam mengurus segala persyaratan administratif yang ada;

5. Narasumber: Prof. Siti Musdah Mulia yang telah berkenan untuk berdiskusi tanya jawab tentang pemikiran homoseksual yang digagasnya sehingga saya mendapat ilmu dan perspektif baru dalam melihat individu homoseksual;

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutamin dan Ibu Ismiati tiada kata yang bisa menggambarkan rasa bentuk terima kasih penulis kepada kalian atas segala langkah, keringat usaha, doa, dan kesabaran yang kalian usahakan semata-mata agar penulis dapat tetap merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Semoga, setelah ini penulis dapat membahagiakan kalian berdua;

7. Adik penulis, Nisrina terima kasih atas support yang telah diberikan pada penulis selama ini. Semoga kamu bisa menerima pendidikan yang lebih tinggi. Semoga kelak penulis tetap menjadi saudara yang menyenangkan dan dapat membantu dalam hal apapun;

8. Keluarga besar LPM Justisia yang telah banyak memberikan warna pada kehidupan penulis saat menjalankan studi ini. Dengan bergabung dalam keluarga ini penulis dapat merasakan apa yang dinamakan dengan belajar, bukan hanya sekedar memahami buku-buku

perkuliahan, cara menulis dengan benar, atau bertukar pikiran saat diskusi. Dari keluarga ini, penulis benar belajar menjadi manusia seutuhnya.

9. Keluarga besar Re:Kognisi, terima kasih banyak telah mendengar, membantu, dan melihat penulis sepenuhnya seperti manusia. Izinkan penulis untuk menuliskan nama kalian satu persatu: Zusnia, Anita, Zaza, Silva, Ridu, Tegar Mujahid, Tegar (kepsu), Alya, Aisah, Rohman, Ghazi, Nickmetin, Isna, Salsa, DJ, Zain;
10. Teman SMA penulis yang banyak menghibur dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada mereka: Erose dan Alvi;
11. Teman karib penulis selama perkuliahan yang telah banyak mengisi hari-hari penulis dengan penuh harap dan percaya, grup konsolidasi mahasiswa: Erma, Fitriah, Amel dan Iis; Teman yang penulis temukan saat KKN, Farrah.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis saat menyelesaikan skripsi ini, mohon maaf apabila penulis luput untuk menyebut dalam lembar ucapan terima kasih yang sangat terbatas ini;
13. Terakhir untuk diri saya, Nafisah Azzahro, *last but not least*. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah memilih untuk merampungkan dan bertanggungjawab atas amanah yang orang tua telah berikan. Terima kasih sudah terus berusaha dan tidak berhenti, bahkan dirimu telah melampaui batasan yang kamu anggap cukup.

Ungkapan terima kasih tentu tidak cukup untuk membalas kebaikan kalian semua. Semoga segala hal baik yang kalian perbuat mendapat balasan yang lebih baik dan layak dari Allah SWT.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan, Semarang, 50185,telp (024) 7601291)

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisah Azzahro

NIM : 2102026040

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 02 Mei 2025

Nafisah Azzahro
NIM: 2102026040

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	ż	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	_’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	Fathah	Ditulis	*a*
◌ِ	Kasrah	Ditulis	*i*
◌ُ	Dammah	Ditulis	*u*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ـَـو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْف: *kaifa* هَوْل : *Haula*

3. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ|ا◌َ ى	*Fathah* dan *alif* atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِ ى	*kasrah* dan *ya*	ī	i dan garis di atas

ـُو	*dammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *matā*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ : *Karamah al-Auliya'*

اَلْفَاضِلَةُ اَلْمَدِيْنَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.. Contoh:

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), xivarxivahxiv ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. **Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

اَلْفِلْسِفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.

Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

شَيْءٌ : *sayi'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl altadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ : billāh

دِيْنُ اللهِ : dīnullāh

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِاللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Al-Ghazālī, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Wa mā Muḥammadun illā rasul

ABSTRAK

Terdapat perbedaan interpretasi istilah homosekual antara Musdah Mulia dengan ulama fikih. Musdah yang memandang homoseksual sebagai orientasi seksual tidak serta merta menjadikan pandangannya sebagai *legal standing* perilaku homoseksual. Secara umum masyarakat mengenal homoseksual sebagai perilaku seks yang menyimpang dan dilarang. Begitu juga dengan literatur fikih yang menggunakan istilah homoseksual untuk menyebut *liwaṭ* (sodomi). Dengan demikian penulis merumuskan dua pokok permasalahan pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang ada, yaitu bagaimana pandangan Musdah Mulia tentang homoseksual dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap padangan Musdah Mulia tentang homoseksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang menganalisis pendapat Musdah Mulia tentang homoseksual. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan pendapat Musdah Mulia tentang homoseksual.

Temuan dalam penelitian adalah Musdah Mulia yang menginterpretasikan homoseksual sebatas orientasi seksual saja. Tidak diperkenankan melakukan diskriminasi, eksploitasi, dan kejahatan seksual kepada individu homoseksual. Musdah tetap mendorong penjatuhan sanksi atau hukuman bagi individu homoseksual yang telah melakukan perilaku seks menyimpang sebagai bentuk menjaga norma hukum Islam. Jika melihat pandangan Musdah dari unsur tindak pidana, homoseksual yang dimaksudkan Musdah sebagai orientasi, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana ataupun dikenakan hukuman. Jika melihat perilaku individu homoseksual selain sodomi dapat dikatakan sebagai maksiat yang harus dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Homoseksual, *Liwaṭ*

ABSTRACT

There are differences in the interpretation of the term homosexuality between Musdah Mulia and fiqh scholars. Musdah, who views homosexuality as a sexual orientation, does not necessarily make her view the legal standing of homosexual behavior. in general, people recognize homosexuality as deviant and prohibited sexual behavior. So is also the fiqh literature that uses the term homosexual to refer to liwaṭ (sodomy). Thus the author formulates two main problems in this research based on the existing background, namely how Musdah Mulia's views on homosexuality and how Islamic criminal law reviews Musdah Mulia's views on homosexuality.

This research is a normative legal research with a conceptual approach that analyzes Musdah Mulia's opinion on homosexuality. Data collected by interview and documentation methods are analyzed by descriptive-analytical data analysis techniques to describe Musdah Mulia's opinion on homosexuals

The finding in the research is that Musdah Mulia interprets homosexuality as limited to sexual orientation only. It is not allowed to discriminate, exploit, and commit sexual crimes against homosexual individuals. Musdah still encourages the imposition of sanctions or punishment for homosexual individuals who have committed deviant sexual behavior as a form of maintaining the norms of Islamic law. If we look at Musdah's view of the elements of a criminal offense, homosexuality, which Musdah refers to as an orientation, cannot be said to be a criminal offense or subject to punishment. If you look at the behavior of homosexual individuals other than sodomy, it can be said to be a sin that must be subject to ta'zīr punishment.

Keywords: *Homosexuality, Islamic Criminal Law*, *Liwaṭ*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah swt. Atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah sekaligus inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Strata 1 dengan lancar tanpa hambatan yang berarti dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tehadap Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Homoseksual". Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini bukan sekedar sebagai syarat formal untuk mendapatkan gelar sarjana saja. Penulis membuat skripsi ini juga dalam rangka untuk mengembangkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan. Penulis mengangkat pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai homoseksual yang dipandangnya bukan sebagai suatu kejahatan maupun tindak pidana. Di mana hal ini berlawanan dengan pakem pendapat yang sudah ada. Mayoritas ulama dan peraturan-peraturan banyak yang mengharamkan dan memberikan hukuman bagi pelaku homoseksual.

Pendapat Musdah yang dengan tegas membedakan homoseksual yang masuk dalam orientasi seksual bukan perilaku seksual akan dianalisis menggunakan hasil dari produk hukum Islam (fikih *jināyah*, qanun, dan fatwa). Dalam skripsi ini, setidaknya ada dua konteks pokok dari pendapat Musdah Mulia yang akan dianalisis. *Pertama*, konstruksi pemikiran Musdah Mulia tentang homoseksual. *Kedua*, batasan antara orientasi dan perilaku seksual yang nantinya dapat dihukumi dan dikenakan hukuman.

Akhir kata, penulis menyadari betul skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dan keterbatasan di berbagai sudut. Meski begitu suatu saat nanti semoga skripsi ini dapat berguna sebagai rujukan bacaan atas fenomena-fenomena dalam perspektif hukum pidana Islam. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun sebagai bekal penulis untuk memperbaiki perspektif yang penulis miliki. Penulis juga berharap, dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, namun juga pada pembaca skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan banyak rasa terima kasih untuk pembimbing skripsi penulis yang dengan sabar selalu membimbing dan menjadi teman diskusi penulis demi kelancaran skripsi ini. untuk Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.AHk. sebagai pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I sebagai pembimbing II. Semoga mereka berdua diberikan kelancaran dan dimudahkan segala hajatnya oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kendal, 02 Mei 2025

Penulis,

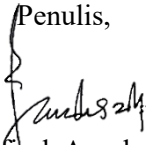

Nafisah Azzahro

DAFTAR ISI

HALAMN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xvii**

ABSTRACT ..... **xviii**

KATA PENGANTAR ..... **xix**

DAFTAR ISI ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Tinjauan Pustaka 6

F. Metode Penelitian 10

G. Sitematika Penulisan Skripsi 14

BAB II HOMOSEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 17

A. Hukum Pidana Islam 17

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 17
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam 22
3. Macam-Macam *Jarīmah* 24
4. Jenis-Jenis Hukuman 26
5. *Jarīmah* Sempurna dan *Jarīmah* Tidak Sempurna 30

B. Homoseksual dalam Hukum Pidana Islam 32

1. Homoseksual dalam Pandangan Fikih 32
2. Homoseksual dalam Qanun Negara Islam 44
3. Homoseksual dalam Fatwa MUI 50

BAB III KONSTRUKSI PENDAPAT MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL 57

A. Biografi Siti Musdah Mulia 57

1. Latar Belakang Pendidikan dan Sosial 57
2. Aktivitas Intelektual, Karya Tulis, danPenghargaan 61

B. Pendapat Musdah Mulia Mengenai Homoseksual 65

1. Homoseksual Bagi Musdah Mulia 65
2. Homoseksual dan Liwaṭ 70

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL 73

A. Homoseksual dalam Pandangan Musdah Mulia 73

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pendapat Musdah Mulia tentang Homoseksual. 77

1. Analisis Pendapat Musdah Mulia Tentang Homoseksual dengan Fikih 81

2. Analisis Pendapat Musdah Mulia Tentang Homoseksual dengan Qanun 89

3. Analisis Pendapat Musdah Mulia Tentang Homoseksual dengan Fatwa MUI 95

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran-saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN 111

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 131

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep homoseksual dimulai dari kecenderungan orientasi seksual antara laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan yang menyukai perempuan. Secara umum, praktik homoseksual di lapangan tidak hanya berhenti pada perasaan suka terhadap sesama jenis, tetapi juga telah beranjak pada tahap aktivitas atau perilaku yang dapat dilihat. Saat ini fenomena homoseksual telah menjangkit di berbagai daerah, bahkan berbagai penjuru dunia. Pelaku homoseksual kini tidak malu melakukan aktivitasnya secara terang-terangan dan di tempat umum. Dewasa ini, negara dan masyarakat mulai terbuka atas hak-hak seksual setiap individu, walaupun dalam praktiknya banyak mengalami hambatan dan kendala baik dari masyarakat maupun perilaku aparat negara.[1]

Islam tidak melarang manusia untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya selama masih dalam batas wajar dan benar.[2] Secara tegas Islam melarang segala cara pengejawantahan hasrat seksual di luar kewajaran dan bertentangan dengan kesesuaian seks, memunculkan mudarat dan melanggar kodrat manusia sebagai makhluk yang

[1] Husein Muhammad, *Fikih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI-IPPF, 2011) 20.

[2] Azzahra N U R Afidah, "Homoseksual Dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar" *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ (Jakarta, 2023).

berpasangan.[3] Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama muslim, banyak masyarakat yang memandang homoseksualitas sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang ada – agama dan sosial. Masyarakat muslim yang mengacu pada Al-Quran, *ḥad*is, dan ijma' para ulama, menganggap perilaku homoseksual sebagai hal keji dan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Diskursus mengenai homoseksualitas ini tentunya tidak hanya berhenti pada pemikir klasik saja. Salah satu pandangan yang memiliki pengaruh besar dalam diskursus ini merupakan pendapat Siti Musdah Mulia, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang *concern* terhadap gerakan feminis.

Gagasan Musdah Mulia yang terkesan *anti mainstream* berani untuk membawa gagasan baru mengenai homoseksual. Berangkat dari homoseksual yang acap kali dinisbatkan pada kisah Nabi Luth sehingga disebut *liwāṭ* – dalam istilah arab – sebagai penggambaran dari perbuatan Kaum Sodom. Namun apabila dilihat dari segi historisnya, pemahaman homoseksual lahir dari budaya barat sedangkan *liwaṭ* sendiri lahir dari budaya arab. Homoseksual merupakan pola ketertarikan emosional, romantisme, dan seksual yang bertahan lama (dalam waktu tertentu) kepada sesama jenis. Sedangkan liwaṭ merupakan perilaku seksual dimana seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.[4] Perilaku tersebut sering disebut

[3] Ahmad Royhan Firdausy, "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual," *Tesis* Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut PTIQ (Jakarta, 2018).

[4] Hayuti Sukma Jelita and Dapit Amril, "Homoseksual Dalam Al-Qur`an: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus,"

sodomi, sodomi merupakan hubungan seksual dengan cara memasukkan penis ke dalam dubur baik dubur laki-laki maupun perempuan.[5]

Musdah Mulia memiliki pandangan yang berbeda, melihat bahwa homoseksualitas merupakan isu yang terus berkembang dari zaman ke zaman lain. Praktik homoseksual saat ini yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan sodomi, berbeda dari kaum Nabi Luth. Bagi Musdah, homoseksual merupakan orientasi seksual bukan perilaku seksual. Orientasi seksual dan perilaku seksual merupakan dua hal yang berbeda, harus ada pembatas yang jelas di antara keduanya. Oleh sebab itu, tindakan homoseksual tidak dapat disamakan dengan perilaku *liwāṭ* dan juga tidak bisa disetarakan hukuman bagi pelaku baik secara hukum maupun sosial.[6]

Hal ini jelas bertentangan dengan pandangan para ulama fikih, terlebih dari sisi hukum Islam yang dengan jelas menganggap homoseksualitas sebagai perbuatan yang diharamkan dan memiliki hukuman untuk pelakunya. Dalam hal ini, Hukum Islam tentunya berbicara mengenai perilaku seksual bukan orientasi seksual. Sebab, hukum hanya berjalan di atas sesuatu yang terlihat dan dilakukan manusia buka perihal kodrati. Ketika menentukan sebuah hukum diperlukan pelbagai

---

Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi 2, no. 2 (2023): 104, https://doi.org/10.31958/lathaif.v2i2.10921.

[5] Siti Musdah Mulia , *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 55-64.

[6] Aliefa Hiraqi Althursina, "Penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Al-Quran" *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry (Aceh, 2020).

kacamata yang dijadikan sebagai pertimbangan. Kemudian bagaimana hukum Islam melihat hukum dan kadar hukuman homoseksual dalam versi Musdah Mulia. Bagaimana batasan yang dapat diterima antara orientasi seksual dengan homoseksual sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* ataupun tidak.

Penulis menggunakan kacamata fikih jinayat, qanun (Undang-Undang) Negara Islam, dan fatwa untuk menganalisis pendapat Siti Musdah Mulia tentang homoseksual. Penetapan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari faktor sosio-historis menunjukan kompleksitas suatu masalah yang terjadi dari zaman ke zaman. Kajian ke-Islaman yang telah ada cenderung mengabaikan sifat universalitas (*shâlih likulli zamân wa makân*) Islam.[7] Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai metode penafsiran Musdah Mulia mengenai homoseksual. Namun belum ditemukan bahasan selanjutnya, sampai mana batasan homoseksual menurut Musdah Mulia yang dapat dikenakan hukuman menurut hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Musdah Mulia mengenai homoseksual yang dianggap sebagai perbuatan fitrah Tuhan menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Atas dasar itu, penulis tertarik menuliskan skripsi yang berjudul **"**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Homoseksual**".**

[7] A Purkon, "Teori Batas (Nadzariyat Al-Hudud) dalam Hukum Islam," *AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 15, no. 1 (2021): 32.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, muncul dua pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang homoseksual?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pendapat Siti Musdah Mulia tentang homoseksual?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Siti Musdah Mulia tentang homoseksual.
2. Untuk menganalisisd pandangan hukum pidana Islam terhadap pendapat Siti Musdah Mulia tentang homoseksual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Adapun penjabaran dari kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber data maupun informasi bagi peneliti

selanjutnya yang memiliki kesamaan tema, sehingga dapat menyusun karya yang baik di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan pengetahuan yang membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pandangan Musdah Mulia tentang homoseksual, yang memiliki nilai-nilai fleksibilitas Islam dalam meng*ḥad*api perkembangan zaman.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka umumnya berisi tentang penjelasan singkat mengenai hasil dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai informasi fokus peneliti sebelumnya. Agar peneliti dapat memberikan batasan terhadap pembahasan yang akan diangkat.

Pertama, skripsi dengan judul "Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Al-Quran" tahun 2020 karya Aliefa Hiraqi Althursina.[8] Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana Siti Musdah Mulia memandang homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam al-Quran dan epistemologi penafsirannya. Dijelaskan juga bahwa menurut Musdah Mulia homoseksual merupakan orientasi seksual yang bersifat kodrati, berbeda dengan

[8] Aliefa Hiraqi Althursina, "Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Al-Quran" *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry (Aceh, 2020).

sodomi yang termasuk dalam salah satu perilaku seksual yang terbentuk dari hasil konstruksi sosial. Penelitian tersebut memiliki fokus pada metode yang digunakan oleh Musdah Mulia dalam menafsiri al-Quran. Berbeda dengan fokus peneliti yang berfokus pada pendapat Siti Musdah Mulia tentang homoseksual yang dikaji menggunakan teori hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi dengan judul "Homoseksual dalam Qanun Jinayat Aceh (Tinjauan Fikih *Jināyah* dan Hak Asasi Manusia)" tahun 2021 karya Ahlun Nazar Hatala. Skripsi tersebut dberfokus pada penetapan hukuman cambuk dan *ta'zīr* dalam qanun jinayat terhadap pelaku homoseksual. Homoseksual dikenal sebagai *liwāṭ* dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat. Adanya penerapan hukuman cambuk membawa perdebatan di berbagai kalangan, namun sejatinya hukuman cambuk bukanlah pelanggaran HAM karena pada prinsipnya penerapan hukum Syariat Islam bukanlah menghukum orang, akan tetapi pada dasarnya justru melindungi, menjaga keamanan dan ketertiban semua orang. Hukuman cambuk juga sudah tertera dalam qanun (Perda) sehingga telah memiliki asas legalitas yang sah.[9] Berbeda dengan fokus peneliti yang mengarah terhadap pendapat Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa homoseksual bukanlah *liwāṭ* dan

[9] Ahlun Nazar Hatala, "Homoseksual dalam Qanun Jinayat Aceh (Tinjauan Fikih dan Hak Asasi Manusia)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2021).

untuk penerapan hukumannya akan ditinjau menggunakan teori *ḥad*.

Ketiga, Skripsi dengan judul "*Fāḥisyah* dalam Surah al-A'raf Ayat 80-81 (Kajian Terhadap Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)" tahun 2021 karya Siti Mudmainah. Skripsi tersebut berfokus pada penafsiran kata *fāḥisyah* pada Ayat 80-81 surah al-A'raf oleh pandangan Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Bagi Husein Muhammad dan Musdah Mulia homoseksual bukanlah *liwāṭ* dikarenakan *liwāṭ* yang merujuk pada relasi seksual, sedangkan homoseksual merupakan orientasi seksual terhadap sejenis. Skripsi yang memiliki kesamaan dengan bahasan penulis dalam pengambilan pendapat Musdah Mulia mengenai homoseksual sebagai objek penelitian tersebutd lebih fokus kepada penafsiran Surah al-A'raf Ayat 80-81 mengenai *fāḥisyah* oleh dua tokoh pemikir kontemporer.[10] Sedangkan skripsi penulis berfokus pada bagaimana hukum pidana Islam memberikan batasan terhadap pendapat Musdah Mulia mengenai homoseksual.

Keempat, Tesis dengan judul "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual" tahun 2018 karya Ahmad Royhan Firdausy.[11] Tesis tersbut berfokus pada cara penafsiran Musdah Mulia terhadap homoseksual,

---

[10] Siti Mudmainah, "Fahisyah dalam Surah Al-A'raf *Ayat* 80-81 (Kajian terhadap Penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)" *Skripsi* Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember (Jember, 2021).

[11] Ahmad Royhan Firdausy, "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual," *Tesis* Program Studi Ilmu Al-Quran danTafsir Institut PTIQ (Jakarta, 2018).

Musdah Mulia yang menggunakan sumber tafsir *bi al-ra'yi* sebagai sumber penafsirannya dan menggunakan teks, rasio, empiris dan ilmu pengetahuan mutakhir (sains) sebagai komponen dalam penafsirannya. Letak persamaan penelitian tersebut terdapat pada objek penelitian berupa pendapat Musdah Mulia tentang Homoseksual. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan, penelitian tersebut berfokus pada epistemologi penafsiran Musdah Mulia kemudian penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum pidana Islam memberi batasan terhadap pendapat Musdah Mulia.

Kelima, Jurnal dengan judul "Kontestasi Pemikiran Hukum Islam tentang Fenomena Homoseksual di Indonesia" tahun 2022 karya Zulfa Hudiyani.[12] Artikel jurnal tersebut berfokus pada analisis komparatif pemikiran Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang eksistensi kaum homoseksual. Musdah yang cenderung menganggap homoseksual sebagai kodrat selama tidak terjadinya sodomi dengan landasan epistemologi hukum Islam parsial, tidak adanya pertimbangan aspek mudarat baik dari segi agama, sosial, maupun medis. Berbeda dengan Huzaemah yang mengharamkan homoseksual berlandaskan epistemologi hukum Islam yang mempertimbangkan mudarat dari berbagai perspektif, baik agama, sosial, medis bahkan konstitusi dan ideologi negara Indonesia. Dari pendapat tersebut

[12] Zulfa Hudiyani, "Kontestasi Pemikiran Hukum Islam tentang Fenomena Homoseksual di Indonesia," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18 (2022): 151–73.

menunjukan landasan paradigmatik hukum Islam yang mengabsahkan homoseksual cenderung bernuansa pragmatism individualis sedangkan landasan paradigmatik hukum Islam yang melarang keras homoseksual bernuansa preventif-sosialis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada analisis yang digunakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan seorang peneliti untuk menggambarkan sesuatu dari hasil temuan, kajian, pengembangan danpengujian suatu kebenaran pengetahuan ilmiah. Metode penelitian merupakan bagian penting dari sebuah karya ilmiah atau penelitian guna memahami pembahasan objek secara sistematis. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum normatif berdasarkan objek kajian pendapat Musdah Mulia tentang homoseksual sebagai doktrin yang digunakan sebagai pondasi dalam penelitian ini.[13] Menggunakan pendekatan konseptual yang didasarkan pada pandangan Musdah Mulia tentang homoseksual.[14]

[13] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, I (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 43.

[14] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*…, 60.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh langsung dari hasil wawancara.[15] Penulis menggunakan hasil wawancara tidak langsung bersama Musdah Mulia terkait pendapatnya tentang homoseksual sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer, data ini diperoleh peneliti melalui sumber lain bukan dari objek asli baik berupa lisan maupun tulis.[16] Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa hasil dari tindakan atau kegiatan

[15] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*…, 118.
[16] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*…, 118.

lembaga yang berwenang sehingga bahan hukum ini bersifat otoritatif atau memiliki otoritas,[17] seperti Al-Qur'an; Hadis; Musdah Mulia , *Mengupas Seksualitas (Mengerti Arti, Fungsi, danProblematika Seksual Manusia Era Kita);* Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Sunnah Jilid 4), terj Muhammad Nasirudin Al-Albani; Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab jilid VI.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti Jurnal; Website; Karya Ilmiah lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum berupa pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dansekunder, seperti

[17] Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Terjemah Bahasa Arab; Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber (objek utama penelitian) untuk mendapat informasi.[18] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur secara tidak langsung melalui zoom meeting pada, 5 Februari 2025 bersama Musdah Mulia sebagai narasumber guna mengetahui pokok pemikirannya tentang homoseksual.

b. Dokumentasi

Cara untuk mendapatkan informasi dan data dengan cara mempelajari atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk tertulis maupun visual.[19]

---

[18] Mukti Fajar danYulianto Ahmad, "DualismePenelitian Hukum…, 197.

[19] Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 120.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengumpulkan danmenyusun secara sistematis berbagai data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, menyusun sesuai pola, kemudian memilih data mana saja yang dapat dipelajari dan digunakan, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami.[20]

Penulis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan data terperinci mengenai pendapat Musdah Mulia tentang homoseksual ditinjau dengan perspektif hukum pidana Islam. Musdah beranggapan bahwa homoseksual bukanlah sebuah kejahatan, hal tersebut berbanding terbalik dengan homoseksual dalam hukum pidana Islam. Penggunaan metode analisis ini diharapkan dapat menjelaskan secara detail akar pemikiran dari Musdah Mulia mengenai homoseksual.

G. Sitematika Penulisan Skripsi

Agar mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran umum dari skripsi yang penulis tulis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang memiliki pembahasan yang berbeda tetapi saling berkaitan dan

[20] Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 120..

melengkapi antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun gambaran umum dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: HOMOSEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Bab kedua ini berisi tentang penjelasan homoseksual dalam hukum Islam, yaitu fikih jinayat, qanun (undang-undang) negara Islam, dan fatwa sebagai pisau analisis yang akan digunakan.

BAB III: KONSTRUKSI PENDAPAT MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL

Bab ketiga ini akan memaparkan pendapat Musdah Mulia mengenai homoseksual baik dari hasil wawancara atau literatur yang telah terkumpul.

BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL

Bab keempat penulis akan menyajikan memaparkan konteks pemikiran Musdah Mulia dan pengaruhnya pada pembaharuan hukum Islam. Serta

analisis hukum pidana Islam terhadap pendapat Musdah Mulia mengenai homoseksual menggunakan fikih *jināyah*, qanun, dan fatwa mengenai homoseksual.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima penulis memaparkan tentang kesimpulan dari skripsi ini, yang berisi tentang jawaban dari pokok permasalahan yang sudah dijelaskan di awal, serta beberapa saran.

BAB II

HOMOSEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam secara umum merupakan bagian dari disiplin ilmu tentang Islam atau syariah.[1] Dalam term Islam, hukum didefinisikan secara lengkap, fikih *jināyah* berasal dari dua kata, yaitu fikih dan jinayat. Secara etimologi fikih berasal dari kata فَقِهَ — يَفْقَهُ — فِقْهًا yang berarti mengerti atau faham[2] seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. Hud Ayat 91:

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًاۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾

"*Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami…*" (Q.S Hud [11]: 91)

[1] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), 1.

[2] Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 323.

Adapun secara terminologi, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan fikih sebagai berikut[3]

اَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"*Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali danditemukan dari dalil-dalil yang terperinci*."

Menurut Nurul Irfan, definisi fikih adalah ilmu tentang hukum syari'ah yang bersifat praktis yang berasal dari hasil analisis mujahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik dari al-Qur'an maupun hadis.[4]

Sedangkan kata jinayat secara etimologi berasal dari kata جِنَايَةُ bentuk masdar dari kata جَنَى yang memiliki arti memetik.[5] جَنَى berarti mengambil jika dikatakan *jana atsamarah* (mengambil buah) jika memetik langsung dari pohonnya. Juga dikatakan *jana 'ala qaumihi Jinayatan* (berbuat dosa terhadap kaumnya), jika ia membuat kesalahan atau dosa yang wajib dikenakan sanksi.[6] serta senafas dengan itu, menurut Muhammad bin Ismail Al-Amir *al-jinayat* اَلْجِنَايَات merupakan jamak dari kata جِنَايَةُ yang memiliki arti melakukan dosa atau kejahatan.[7]

---

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011).

[4] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* 4.

[5] Yunus, *Kamus Arab - Indonesia,* 92.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4, trans. Abu Aulia and Abu Syauqina, cetakan I (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 218.

[7] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam - Syarh Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), 206.

Sementara itu *jināyah* secara terminologi telah didefinisikan oleh beberapa ulama, diantaranya yaitu:

Menurut Sayyid Sabiq, secara terminology, *jināyah* merupakan

كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ, وَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ فِعْلٍ حَظَرَهُ الشَّارِعُ وَمَنَعَهُ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ وَاقِعٌ عَلَى الدِّينِ أَوِ النَّفْسِ أَوِ الْعَقْلِ أَوِ الْعَرْضِ أَو الْمَالِ

"*Setiap tindakan yang diharamkan adalah setiap tindakan yang diancam dandilarang oleh syara'atau Allah atau Rasul sebab di dalam nya terdapat aspek kemadharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, danharta.*"[8]

Menurut Abdul Qadir Audah, terminologi *jināyah* ialah

اِسْمٌ لِفَعْلٍ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ

"*Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara' baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, ataupun hal-hal lain.*"[9]

Wahbah al-Zuhaili membagi terminologi *jināyah* dalam dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dankhusus. Adapun terminologi *jināyah* secara umum menurut Wahbah sama dengan definisi *jināyah* menurut Audah. Sedangkan *jināyah* secara khusus merupakan

---

[8] Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 4, 218.

[9] Ahsin Sakho Muhammad (editor), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid I trans. Tim Tsalisah (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, n.d.), 87.

إِطْلَاقُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِعْتِدَاءِ الْوَاقِعِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ أَعْضَائِهِ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْجَرْحُ وَالصَّرْبُ

"*Kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, danpemukulan*."[10]

Kemudian terminologi *jināyah* menurut Al-Jurjani ialah

كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُوْرٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا

"*Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa*."[11]

Sedangkan Nurul Irfan dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* mendefinisikan *jināyah* sebagai:

"*jināyah adalah sebuah tindakan tau perbuatan yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum di dunia dan diakhirat sebagai hukuman Tuhan*."[12]

Istilah *jināyah* yang digunakan oleh kebanyakan ahli fikih cenderung dipakai untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti

---

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), 540.

[11] Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Dar Al-Fadhilah, 1413), 71.

[12] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* 7.

membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan sebagainya.[13] Senafas dengan istilah *jināyah*, Islam juga mengenal istilah *jarīmah*. Sebagian ahli fikih menganggap istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*.[14] Salah satunya adalah Wahbah al-Zuhaili

الْجِنَايَةُ أَوِ الْجَرِيمَةُ لُغَةً: هِيَ الذَّنْبُ أوِ الْمَعْصِيَةُ أَوْ كُلُّ مَا يَجْنِي الْمَرْأَ مِنْ شَرٍّ اكْتَسَبَهُ

"Jināyah atau jarīmah, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan."[15]

Dalam definisi ini, Wahbah al-Zuhaili secara tegas menggunakan kata penghubung atau dalam الْجِنَايَةُ أَوِ الْجَرِيمَةُ. Oleh karena itu jelas bahwa wahbah menganggap sama antara *jināyah* dan *jarīmah*.[16] Dengan demikian *jarīmah* yang menurut sebagian ahli dianggap sebagai *jināyah* merupakan segala perbuatan, baik itu melakukan sesuatu atau tidak yang mana hal tersebut dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.[17]

---

[13] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 10.
[14] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 7.
[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa…,* 540.
[16] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* 8.
[17] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 12.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, *jarīmah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik terjadi pada jiwa, harta atau lainnya.[18] Larangan-larangan yang ada harus berasal dari ketentuan nas (syarak), adapun nas yang dimaksud sebagai sebagai sumber hukum pidana Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijma*', dan *qiyas*.[19] Larangan ini juga harus memiliki ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan tersebut. Tentu saja larangan yang berasal dari nas ini hanya ditujukan kepada seseorang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*).[20] Dengan demikian dalam hukum pidana Islam terdapat rukun-rukun sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai *jarīmah*, yaitu:[21]

a. Rukun Syar'i

Rukun syar'i merupakan nas atau peraturan yang melarang sebuah perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadap pelaku tindakan tersebut.[22] Rukun syar'i juga berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, di mana sebuah tindakan dapat dituntut secara pidana harus ada undang-

[18] Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa…,* 540 .
[19] Hanafi, *Asas-Asas Hukum*…, 35.
[20] Hanafi, *Asas-Asas Hukum…*, 14.
[21] Hanafi, Asas-Asas Hukum…, 14.
[22] Hanafi, Asas-Asas Hukum…, 14.

undang atau peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.[23]

b. Rukun Maddi

Rukun maddi merupakan perbuatan yang membentuk tindak pidana atau *jarīmah*, baik secara langsung maupun tidak langsung.[24] Terkadang ada tindak pidana yang dilakukan secara sempurna dan tidak sempurna seperti seseorang yang tertangkap saat melakukan tindak pidana pencurian sehingga belum sempurna pencurian tersebut. Juga ada pula tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok yang mana terdapat seseorang yang menjadi kepala dan seorang yang melakukan tindakannya secara langsung.[25]

c. Rukun Adabi

Rukun Adabi merupakan seseorang *mukallaf* yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan kata lain seseorang tersebut bukan orang gila, anak di bawah umur, atau orang yang berada di bawah keterpaksaan dan ancaman.[26]

---

[23] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam, 27*.
[24] Hanafi, *Asas-Asas Hukum…, 14*.
[25] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam, 27*.
[26] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, 27.

Sebuah perbuatan yang di dalamnya telah terpenuhi ketiga rukun tersebut, maka dapat digolongkan ke dalam *jarīmah* atau tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam ketiga rukun tersebut dikenal sebagai rukun umum. Sedangkan juga terdapat rukun khusus dalam setiap tindak pidana yang memiliki kadar dan macam yang berbeda, agar perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman.[27]

3. Macam-Macam *Jarīmah*

Abdul Qadir Audah mengkategorikan *jarīmah* ke dalam tiga kelompok:

a. *Jarīmah Ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd merupakan *jarīmah* yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam al-Qur'an dan *hadis* Nabi.[28] Menurut Rokhmadi, *jarīmah ḥudūd* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap tidak dapat dihapus atau diubah dan menjadi hak Allah sebab berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum.[29] Adapun yang termasuk dalam *jarīmah ḥudūd*, yaitu *jarīmah* zina, *qażaf*, minum-minuman

[27] Hanafi, Asas-Asas Hukum…, 15.
[28] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam, 47*.
[29] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, 5*.

keras, pencurian, perampokan, murtad, dan pemberontakan.[30]

b. *Jarīmah Qiṣāṣ-diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat merupakan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan atau balas dendam) atau *diyat* yang merupakan ganti rugi. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat* merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya dan menjadi hak perseorangan, dengan kata lain pihak korban dapat memberikan maaf kepada pelaku, serta apabila telah dimaafkan dapat menghapus hukuman. Adapun yang termasuk dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.[31]

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr merupakan perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr* atau hukuman yang memiliki sifat *ta'dīb* yang hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim).[32] Menurut Wahbah al-Zuhaili *ta'zīr* merupakan suatu

[30] Hanafi, *Asas-Asas Hukum…, 16*.
[31] Hanafi, Asas-Asas Hukum…, 16.
[32] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, 6*.

kejahatan atau kemaksiatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* maupun *kafarat*.[33]

4. Jenis-Jenis Hukuman

Hukuman dalam istilah arab disebut sebagai *'uqūbah,* Audah mendefinisikan *'uqūbah* sebagai[34]

العُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

"*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara*'."

Dijatuhkannya hukuman memiliki tujuan sebagai pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.[35] Pencegahan dilakukan agar pelaku tidak lagi mengulangi kejahatannya, selain itu juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan *jarīmah* tersebut. Hukuman juga bertujuan untuk menjadi pengajaran (pembelajaran) bagi pelaku, sebab ketika pelaku tidak lagi melakukan *jarīmah* bukan karena ada takut terhadap hukuman tetapi telah muncul kesadaran dalam diri pelaku bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan.[36]

Hukuman dalam Islam digolongkan menjadi beberapa bagian yang diperinci sebagai berikut:

---

[33] Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, 523*.
[34] Ahsin Sakho (editor), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* jilid III, 19.
[35] Hanafi, *Asas-Asas Hukum…, 279*.
[36] Hanafi, *Asas-Asa Hukum*…, 279-281.

a. Penggolongan hukuman berdasarkan pertaliannya satu hukuman dengan lainnya,[37] yaitu:

   1.) Hukuman pokok, merupakan hukuman yang diterapkan secara definitif, dengan kata lain hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh nas. Seperti, hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian dan hukuman *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan.

   2.) Hukuman pengganti merupakan hukuman yang diterapkan sebagai pengganti sebab hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ*.

   3.) Hukuman tambahan merupakan hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim tersendiri. Seperti hilangnya hak pewarisan bagi pembunuh sebagai tambahan dari hukuman *qiṣāṣ* danhilangnya hak persaksian bagi pelaku *qażaf*.

[37] Hanafi, *Asas-Asas Hukum*…, 285-286.

4.) Hukuman pelengkap merupakan tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri. Seperti mengalungkan tangan di leher pencuri yang telah dipotong tangannya.

b. Penggolongan hukuman yang dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringan hukuman,[38] yaitu:

1.) Hukuman yang memiliki sifat satu batas. Dengan kata lain hukuman tersebut tidak ada batas terendah maupun tertinggi, seperti hukuman jilid 100 kali bagi pelaku zina danjilid 80 kali bagi pelaku *qażaf*.

2.) Hukuman yang memiliki batas tertinggi dan terendah, sehingga hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. Seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah ta'zīr*.

c. Hukuman yang digolongkan berdasarkan segi tempat dilakukannya hukuman,[39] yaitu:

1.) Hukuman badan, hukuman yang dijatuhkan atas badan. Seperti hukuman

[38] Hanafi, *Asas-Asas Hukum*…286.
[39] Hanafi, *Asas-Asas Hukum*…287.

mati, hukuman cambuk, hukuman penjara dansebagainya.

2.) Hukuman jiwa, hukuman yang dijatuhkan atas jiwa seseorang bukan menyasar pada fisiknya. Seperti, ancaman, peringatan dan teguran.

3.) Hukuman harta, hukuman yang dikenakan pada harta seseorang. Seperti *diyat*, perampasan atau penyitaan harta, dan denda.

d. Hukuman yang digolongkan berdasarkan macam *jarīmah* yang diancamkan hukuman,[40] yaitu:

1.) Hukuman *ḥudūd*, hukuman yang telah ditentukan oleh nas dan ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah ḥudūd*. Seperti hukuman jilid, rajam dan pengasingan pada *jarīmah* zina yang mana kadar hukumannya telah ditetapkan oleh nas.

2.) Hukuman *qiṣāṣ*-diyat, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *jarīmah qiṣāṣ*-diyat.

3.) Hukuman kifarat, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku sebagian

[40] Hanafi, *Asas-Asas Hukum*…287.

jarīmah qiṣāṣ dan diyat dan beberapa *jarīmah ta'zīr*.

4.) Hukuman *ta'zīr*, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *jarīmah ta'zīr*.

5. *Jarīmah* Sempurna dan *Jarīmah* Tidak Sempurna

Penentuan hukuman dari suatu tindak pidana tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat seseorang melakukan kejahatan atau maksiat semata. Terdapat unsur-unsur yang digunakan untuk menakar seberapa berat kejahatan atau maksiat yang dilakukan. Seseorang yang melakukan tindak pidana terkadang dapat menyelesaikan perbuatannya atau tidak. Tindak pidana yang dilakukan hingga tuntas dan memenuhi seluruh rukun dikatakan sebagai tindak pidana yang selesai atau sempurna (*al-jarīmah al-tammah*). Jika seseorang belum menyelesaikan perbuatannya maka dianggap sebagai tindak pidana yang belum selesai atau tindak pidana belum sempurna (*al-jarīmah ghair tammah*).[41] Tolak ukur yang digunakan dalam mengkategorikan suatu tindak pidana sudah sempurna atau belum ialah rukun-rukun tindak pidana tersebut. Tentunya hal inilah yang akan menjadi penentu apakah perilaku tersebut dapat dihukum sesuai dengan *ḥad* atau *qiṣāṣ* atau dihukum dengan hukuman *ta'zīr*.[42]

---

[41] Abdul Basith Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, I (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), 94.

[42] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil Publishing, 2020), 65.

Setiap tindak pidana terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum mengetahui hasilnya. Sebab pada fase-fase inilah dapat diketahui pelaku tindak pidana dapat dituntut ataupun tidak. Adapun fase dalam melakukan tindak pidana adalah: *Pertama,* fase pemikiran dan perencanaan. Memikirkan atau merencanakan suatu *jarīmah* tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukumam. Sebab menurut syariat Islam seseorang yang tidak dapat dituntut karena adanya niat saja.

Kedua, fase persiapan, pelaku yang menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan *jarīmah* tidak dapat dianggap sebagai maksiat yang dapat dihukum. Sebab dalam fase ini belum terwujud maksiat yang berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak manusia.

Ketiga, fase pelaksanaan, pada fase inilah seseorang dapat dianggap sebagai pelaku *jarīmah*. untuk mendapatkan hukuman tidak memandang apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaann rukun maddi atau tidak, melainkan cukup dihukum jika perilaku tersebut berupa maksiat atas hak masyarakat dan hak perseorangan.[43] Maka dapat ditentukan hukuman seseorang dilihat apakah perbuatanya sudah sampai pada fase pelaksanaan atau belum.

[43] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 66-71.

B. Homoseksual dalam Hukum Pidana Islam

Homoseksual secara etimologi berasal dari bahasa Yunani*, homos* yang berarti sama dan bahasa latin *sexus* yang berarti jenis kelamin.[44] Homoseksual dalam KBBI adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis yang sama.[45] Secara terminologi homoseksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh manusia yang berjenis sama.[46] Menurut Junaedi homoseksual merupakan hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelaminya baik laki-laki maupun perempuan.[47] Kartono, mengartikan homoseksual sebagai relasi sosial dengan jenis kelamin yang sama atau rasa ketertarikan danmencintai jenis kelamin yang sama.[48]

1. Homoseksual dalam Pandangan Fikih

a. Pengertian Homoseksual

Homoseksual dalam Islam disebut sebagai *liwaṭ*, *liwaṭhoh, talawuṭ*, atau *luṭṭiyah* yang berarti melakukan perbuatan seperti perbuatann kaum Nabi

---

[44] Ernest Klein, *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*, Volume I A-K (Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 1966), 740.

[45] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

[46] Mirdad Maulana, "Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2020): 89–103, https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464.

[47] Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, 1st ed. (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2016).

[48] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks* (Bandung: Alumni, 1981), 32.

Luth.[49] Menurut an-Nawawi, disebut sebagai *liwaṭ* sebab perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth.

اللِّوَاطِ سُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّ اَوَّلَ عَمِلَه قَوْمُ لُوْط

"*Al-Liwaṭ dinamakan demikian karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Luth."*

اللِوَاطَةْ هِيَ وَطْءُالرَّاجُلِ الرَّجُلَ فِيْ دُبُرِه

"Liwaṭ merupakan hubungan seksual sejenis laki-laki dengan laki-laki melalui duburnya."[50]

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥadzdzab, liwaṭ* merupakan perbuatan menyetubuhi laki-laki pada duburnya.[51] Imam Al-Mawardi menyebut *liwaṭ* sebagai persetubuhan antara laki-laki dengan seorang laki-laki.

Selain bentuk penetrasi penis ke dalam dubur (sodomi), homoseksual juga bisa dilakukan dengan bentuk perilaku seksual seperti; pelukan, ciuman, kontak langsung menggunakan paha, dan anggota tubuh lainnya.

---

[49] Ahmad Royhan Firdausy, "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual," Tesis, Institut PTIQ. Jakarta: 2018, 69.

[50] Santi Marito Hasibuan, "Kisah Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201–23, 7.

[51] Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 266.

وَمَنْ وَطِئَ أَيْ بَاشَرَ دُوْنَ الْفَرْجِ بِمُفَاخَذَةٍ أَوْ مُعَانَقَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عُزِّرَ بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ نَفْيٍ. وَيَعْمِلُ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُوْرِ أَوِ الْإِقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهَا

"*Siapa saja yang berhubungan seksual bukan melalui farji, tetapi pemuasan seksual melalui paha, pelukan, ciuman, atau semisalnya, dikenakan ta'zīr yang ditetapkan pemerintah seperti pukulan, tamparan, tahanan, atau pengasingan. Pemerintah berhak menjatuhkan semua sanksi itu sekaligus terhadap pelakunya. Tetapi pemerintah juga punya hak untuk menjatuhkan sebagian sanksi tersebut*."[52]

Adapun kriteria suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *liwaṭ* merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa R.A, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:[53]

اِذَاَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَازَانِيَانِ, وَاِذَا اَتَتِ الْمَرْأَةُالْمَرْأَةَفَهُمَازَانِيَتَانِ

"*Apabila laki-laki menggauli laki-laki, keduanya adalah berzina dan apabila perempuan menggauli perempuan, keduanya adalah berzina.*"

Perbuatan yang dimaksudkan – *liwaṭ* – dalam hadis ini disebut dengan zina, apabila dilihat dari perbuatannya, zina merupakan hal yang keji, demikian juga seperti *liwaṭ* yang dimaknai sebagai *fāḥisyah*

---

[52] Syams al-Din Muhammad al-Shirbini Al-Khatib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Jilid I (Beirut: Darul Fikr, 2007), 1315.

[53] Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, 238*.

dalam Q.S. Al-A'raf: 80. Jika dilihat dari pengertian harfiah, zina merupakan perbuatan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan dengan cara terlarang yang tidak ada syubhat di dalamnya. Perbuatan tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan kenikmatan bersama dan mengeluarkan mani. Kriteria zina ini dapat ditemukan dalam *liwaṭ*, seperti:[54]

1) Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap sebagai zina. Baik dubur maupun qubul merupakan alat kelamin yang harus ditutupi secara syariat, sebab dubur maupun qubul merupakan aurat baik di dalam maupun di luar shalat.

2) Adanya kesengajaan untuk bersetubuh. Zina merupakan hubungan yang di dalam nya terdapat kerelaan antara kedua belah pihak. Sama dengan *liwaṭ* dalam perbuatannya harus ada kerelaan antara kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Larangan Homoseksual

Allah telah mengatur hubungan antara manusia, Allah juga menciptakan manusia dengan kecenderungan menyukai lawan jenis untuk mempertahankan kelanjutan keturunan. Seperti dalam Q.S Aż-Żāriyat Ayat 49 di mana Allah telah

[54] Ahsin Sakho (editor), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, n.d.), 154.

menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan:[55]

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

"*Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*" Q.S Aż-Żāriyat [51]: 49)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa fitrah seorang manusia adalah menjalin hubungan secara berpasangan atau berbeda jenis. Namun, dalam praktiknya masih ada manusia yang melakukan hubungan seksual di luar kewajaran yang berlaku di masyarakat. Homoseksual merupakan salah satu penyimpangan seksual yang dikenal di masyarakat. Dalam Islam perilaku homoseksual merupakan sebuah hal yang dilarang dan memiliki hukuman bagi pelakunya. Seperti dalam firman Allah Q.S. Al-A'raf Ayat 80-81:

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ ۗبَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu

[55] Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Qur'an Kemenag*.

benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." (Q.S al-A'raf [7]: 80-81)

Kata الْفَاحِشَةَ dalam ayat ini memiliki arti perbuatan keji yang mana merujuk pada perilaku homoseksual.[56] Lebih jelasnya dari Ibnu Waki' dari Ismai'il bin Ulayyah dari Ibnu Abi Najih dari Amr bin Dinar mengenai ayat مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ dijelaskan bahwa perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kaum Nabi Luth merupakan hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki – baca homoseksual – yang baru dilakukan oleh kaum Nabi Luth.[57]

Juga Firman Allah Q.S. Asy-Syu'arā' Ayat 165-166:

اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ ﴿١٦٦﴾

"*Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas*." (Q.S. Asy-Syu'arā'[26]: 165-166)

---

[56] Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 11, 296.
[57] Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 11, 296.

Dijelaskan dalam tafsir ath-Thabari yang dimaksud dengan "*mendatangi jenis laki-laki di antara manusia*" ialah menyetubuhi dubur sesama laki-laki dari jenis manusia. Sedangkan Allah telah menciptakan – *faraj* – perempuan sebagai istri yang diperbolehkan untuk digauli. Kaum Nabi Luth memilih untuk meninggalkan – *faraj* – istrinya dan memilih untuk mendapatkan kepuasan melalui dubur laki-laki danwanita.[58]

Selain itu juga terdapat *hadis* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu majah: [59]

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُواالْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks) maka bunuhlah orang yang melakukanya dan diajaknya."

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:[60]

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ

"*Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth."*

---

[58] Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 19, 681-682.

[59] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 4.

[60] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj.. Muhyiddin Mas Rida, M. Zuhirsyam, and Ahmad Zuhri Rangkuti (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 103.

Senafas dengan nash al-Quran dan hadis, keempat imam mazhab telah sepakat bahwa *liwaṭ* merupakan sebuah perbuatan yang haram dalam kacamata syariah.[61] *Liwaṭ* merupakan salah satu dari pelbagai perbuatan keji yang terbesar bahkan lebih keji dari zina. *Liwaṭ* dapat mendatangkan kemurkaan Allah dan azabnya, sebab perbuatan ini menyimpang dan bertentangan dengan akal sehat dan moral yang ada. Adanya perbuatan *liwaṭ* telah menunjukkan jika pelaku telah kehilangan muru'ah dan rasa malu sebagai manusia karena lebih memilih berperilaku seperti Binatang.

Kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah memiliki pendapat bahwa *liwaṭ* sama dengan perilaku zina. Dalam segi pembuktian untuk *liwaṭ* juga sama dengan bukti dalam zina. Dengan kata lain, *liwaṭ* termasuk dalam jarimah *ḥudūd* yang mana bentuk dan kadar hukumannya sama dengan zina. Sedangkan kelompok Al-Hanafiyah berpendapat bahwa *liwaṭ* berbeda dengan zina. Karena *liwaṭ* tidak sampai berakibat pada bercampurnya nasab dan tidak juga mencemari kehormatan. Pada kelompok ini *liwaṭ* dikategorikan ke dalam *jarīmah* ta'zir.[62]

[61] Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, 236*.
[62] Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, 236*.

c. Sanksi Homoseksual

Syari'at Islam terlahir untuk mengatur perilaku seluruh umat Islam agar tetap berada dalam koridor agama. Setiap perbuatan pastinya memiliki konsekuensi untuk pelakunya. Perilaku homoseksual merupakan salah satu hal yang dalam penerapannya memiliki konsekuensi hukuman bagi pelakunya, sebab homoseksual merupakan perilaku yang menyimpang dari nas yang telah ditetapkan. Dalam menentukan hukuman suatu tindak pidana – *jarīmah*, tentunya diperlukan proses pembuktian untuk mengetahui apakah suatu perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria tindak pidana atau belum. Sehingga pelaku dapat dikenakan suatu hukuman dari perilakunya.

Para ulama memang sudah menetapkan hukum *liwaṭ* sebagai perbuatan haram yang harus dikenakan hukuman. Namun, di antara mereka masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kesaksian dalam pembuktian dan penentuan hukumannya. Adapun perbedaan pembuktian *liwaṭ* adalah:[63]

1) Kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah memiliki pendapat bahwa bukti untuk *liwaṭ* sama dengan bukti dalam zina.

[63] Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, 237.*

Sehingga tidak bisa ditetapkan kecuali terdapat kesaksian dari empat orang laki-laki yang adil, tidak ada perempuan diantaranya, dan semuanya melihat masuknya penis ke dalam dubur.

2) Sedangkan kelompok Al-Hanafiyah berpendapat bahwa bukti dalam liwaṭ bukanlah bukti dalam kasus zina. Sebab, kadar bahaya dari perbuatan liwaṭ lebih ringan dan bobot kejahatanya lebih ringan dari pada zina. Hal ini karena liwaṭ tidak sampai berakibat pada bercampurnya nasab dan tidak juga mencemari kehormatan. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan kesaksian dua orang saksi dantidak bisa dihubungkan dengan zina.

Melihat dari perbedaan pendapat mengenai pembuktian liwaṭ, hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku. Terdapat tiga perbedaan kadar hukuman pelaku liwaṭ.[64] *Pertama*, hukuman bagi pelaku liwaṭ adalah dibunuh, meskipun pelaku belum menikah, baik sebagai pelaku maupun objek. Pendapat ini diperkuat oleh beberapa hadits:

Diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda

[64] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 4, 115.

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُواالْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"Siapapun di antara kalian yang mendapati seseorang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuh dia, baik yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi objek." H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, danIbnu Majah.

Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa ia pernah mengumpulkan orang-orang untuk membahas mengenai seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki seperti menikahi perempuan. Kemudian Abu bakar bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menyampaikan pendapatnya

"*Dosa ini tidak pernah dilanggar oleh suatu umat dari umat-umat terdahulu, kalian juga sudah mengetahui apa yang telah Allah lakukan atas perbuatan mereka – kaum Luth. Kami berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku liwaṭ adalah dibakar."*

Kemudian Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid untuk membakar laki-laki tersebut.

Para sahabat setuju untuk membunuh pelaku *liwaṭ*, tetapi terdapat perbedaan cara membunuh. Abu Bakar dan Ali menghukum – membunuh – pelaku *liwaṭ* dengan menggunakan pedang kemudian dibakar. Umar dan Utsman

berpendapat bahwa membunuh pelaku *liwaṭ* dengan melemparkan – tubuh pelaku – ke tembok.

Kedua, pelaku *liwaṭ* dihukum sebagaimana hukuman yang telah ditetapkan kepada pelaku zina. Hukuman bagi pelaku *liwaṭ* yang sudah menikah adalah dirajam dan yang belum menikah dicambuk. Hal ini diperkuat dengan salah satu fatwa Sa'id bin Musayab, Atyha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya danSyafi'i bahwa hukuman bagi pelaku *liwaṭ* sama seperti hukuman bagi pelaku zina. Apabila pelaku belum menikah, dicambuk dan diasingkan. Sedangkan jika pelaku sudah menikah (muhsan) maka dihukum dengan dirajam.[65] Alasan dari fatwa tersebut ialah adanya dalil yang menyatakan bahwa *liwaṭ* tergolong dalam salah satu bentuk perzinaan. Dalam praktiknya, *liwaṭ* memasukkan kelamin – penis – ke dalam dubur lain. Subjek dan objek dari *liwaṭ* merupakan cakupan dari keumuman dalil-dalil zina.

Rasulullah SAW. bersabda:

[65] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 4, 117.

اِذَاَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَازَانِيَانِ

"Apabila *Apabila laki-laki menggauli laki-laki, keduanya adalah berzina."*

Ketiga, Pelaku *liwaṭ* dihukum dengan *ta'zīr*. Salah satu fatwa dari Abu Hanifah, al-Mu'ayyid, Billah, Murtadha, danSyafi'i bahwa hukuman pelaku *liwaṭ* merupakan hukuman *ta'zīr*, sebab perilaku liwaṭ tidak termasuk dari zina. Oleh kerana itu hukuman atas *liwaṭ* tidak sama dengan hukuman zina.[66] Menurut Imam Abu Hanifah terdapat perbedaan penamaan dalam perilaku menyetubuhi qubul dinamakan zina dan menyetubuhi dubur dinamakan dengan *liwaṭ.* perbedaan nama ini juga menunjukkan perbedaan makna. Apabila makna zina dan *liwaṭ* sama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di atara para sahabat.

2. Homoseksual dalam Qanun Negara Islam

a. Iran

Homoseksual dalam kitab hukum pidana Islam Iran (Islamic Penal Code Iran / قانون مجازات اسلامی) disebut dengan *liwaṭ* atau sodomi. *liwaṭ* merupakan perbuatan memasukan alat kelamin

[66] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 4, 118.

laki-laki (penis) sebatas kulup ke dalam anus laki-laki.[67] Dalam قانون مجازات اسلامی juga dikenal istilah *tafkhīdz* atau pada kalangan pesantren di Indonesia dikenal dengan sebutan *sempet* yaitu menempatkan alat kelamin laki-laki di antara paha atau pantat laki-laki lain. Juga ketika seorang laki-laki yang melakukan penetrasi kurang dari kulup.[68] Kemudian juga dikenal istilah *musahaqah* yaitu seorang perempuan yang menempelkan alat kelaminnya pada alat kelamin perempuan lain.[69] Selain bentuk penetrasi menggunakan alat kelamin, قانون مجازات اسلامی juga mengatur pengejawantahan rasa kasih sayang (perbuatan homoseksual) dalam bentuk berciuman danbersentuhan dengan nafsu.[70]

Adapun hukuman yang dikenakan untuk pelaku sodomi jika disertai dengan kekerasan atau pemaksaan atau dalam keadaan menikah ialah hukuman mati, apabila tidak disertai dengan ketiga hal di atas (sebab kerelaan) maka pelaku dicambuk sebanyak 100x. Sedangkan hukuman fisik yang ditetapkan bagi orang yang disodomi (objek) dalam kondisi apapun ialah hukuman mati.[71] Berbeda dengan pelaku musahaqah, baik

[67] Lihat dalam pasal 233 *قانون مجازات اسلامی*
[68] Lihat dalam pasal 235 *قانون مجازات اسلامی*
[69] Lihat dalam pasal 238 *قانون مجازات اسلامی*
[70] Lihat dalam pasal 237 *قانون مجازات اسلامی*
[71] Lihat dalam pasal 234 *قانون مجازات اسلامی*

pasangan aktif maupun pasif, muslim dan non-muslim, dalam status pernikahan ataupun tidak, dan tindakan pemaksaan atau tidak dikenakan hukuman fisik 100x cambuk tanpa adanya pembeda diantaranya. Adapun hukuman untuk pelaku *tafkhīdz* ialah 100x cambuk, terdapat perbedaan jumlah cambukan bagi orang yang sudah menikah atau belum menikah dan yang dilakukan dengan paksaan ataupun tidak. Kemudian untuk pelaku perbuatan homoseksual yang selain sodomi (ciuman dan menyentuh dengan syahwat) dikenakan hukuman cambuk sebanyak 31-74x dengan kemiringan pecut 6 derajat.[72]

b. Brunei Darussalam

Homoseksual di Brunei dikenal sebagai *liwaṭ*. sebagai negara Islam, Brunei mengatur perilaku homoseksual dalam *Kanun Hukuman Jenayah Syariah* tahun 2013 yang merupakan sebuah undang-undang berkaitan dengan hukum pidana menurut syariah.[73] Dalam undang-undang ini, homoseksual (*liwaṭ*) diatur dari pasal 82-85. Pada Pasal 82 Ayat 1 homoseksual (*liwaṭ*) diartikan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki

[72] Lihat dalam pasal 237 *قانون مجازات اسلامی*

[73] Ocktoberrinsyah, "Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 95–115.

dengan laki-laki atau laki-laki dengan seorang perempuan selain istrinya yang dilakukan secara tidak wajar (melalui dubur).[74]

Qanun ini pada dasarnya menyamakan perbuatan *liwaṭ* dengan perbuatan zina. Sehingga dalam menentukan pembuktiannya danpenjatuhan hukuman disamakan dengan pembuktian dan hukuman zina yang diatur dalam Pasal 69-70.[75] Senafas dengan perilaku *liwaṭ* yang disamakan dengan zina, percobaan melakukan *liwaṭ* dalam penentuan hukumannya juga disamakan dengan percobaan melakukan perzinaan. Adapun definisi percobaan melakukan *liwaṭ* dalam Pasal 84 adalah setiap orang yang mencoba melakukan *liwaṭ* atau mencoba untuk menyebabkan terjadinya *liwaṭ* maka ia melakukan kesalahan dan apabila terbukti bersalah dihukum dengan hukuman yang sama dengan pasal 71 atau 72 sesuai dengan hukuman mana yang cocok dengan perilakunya.

Adapun bunyi Pasal 71 danPasal 72 ialah

"Pasal 71: *Barang siapa orang yang mencoba melakukan atau mencoba untuk menyebabkan terjadinya zina ia melakukan pelanggaran dan jika terbukti bersalah maka dihukum dengan*

[74] Lihat dalam Pasal 82 Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013.

[75] Lihat dalam Pasal 69-70 Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013.

(a) Jika dia muhsan, dikenakan denda maksimal $14.000, hukuman pidana penjara selama maksimal 3 tahun atau kedua-duanya, dan hukuman cambuk paling banyak 20 kali cambukan.

(b) Jika dia ghairu muhshan, dikenakan denda maksimal $8.000, hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun atau kedua-duanya, dandicambuk tidak melebihi 10 cambukan.

Pasal 72: *Setiap orang yang bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh, yang coba melakukan atau mencoba hal yang menyebabkan terjadinya zina telah melakukan kesalahan danapabila terbukti maka dicambuk sebanyak 10 kali danditahan di pusat rehabilitasi yang dianggap pantas oleh Pengadilan maksimal 1 tahun.*"

c. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan Federal Law No (3) of 1987 tentang penerbitan KUHP untuk mengatur berbagai tindak pidana dan kejahatan yang ada. Salah satu dari kejahatan yang tercantum adalah kejahatan terhadap kehormatan. Pada bagian 1 pemerkosaan dan perbuatan tidak senonoh tercantum peraturan tentang hubungan

sesama jenis yang dilakukan secara paksa maka pelaku akan dikenakan hukuman mati.[76]

Kemudian dalam Pasal 356 terdapat perbedaan hukuman bagi pelaku apabila terbukti perbuatan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

"*Tanpa mengabaikan ketentuan dua pasal sebelumnya, kejahatan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan dengan persetujuan bersama akan dihukum dengan penahanan setidaknya satu tahun. Namun, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak laki-laki atau perempuan berusia di bawah 14 tahun, atau jika dilakukan dengan pemaksaan maka pelakunya akan dihukum penjara sementara*."[77]

d. Qanun Aceh

Perilaku homoseksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikenal sebagai *liwaṭ* dan musahaqah. *Liwaṭ* merupakan perbuatan yang dilakukan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbuatan ini dalam pasal 63 diancam dengan '*uqubat ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling

[76] Lihat dalam Pasal 354 Federal Law No (3) of 1987 tentang Penerbitan KUHP

[77] Lihat dalam Pasal 356 Federal Law No (3) of 1987 tentang penerbitan KUHP.

banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.[78]

Musahaqah merupakan perbuatan yang dilakukan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan kenikmatan seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbuatan ini dalam pasal 64 diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.[79]

3. Homoseksual dalam Fatwa MUI

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan mengatur homoseksual secara lebih spesifik. Terdapat kategori khusus seperti gay, sodomi, dan lesbian. Dalam ketetapan pertama dalam fatwa ini menjelaskan definisi konsep umum dari objek yang akan dibahas,[80] yaitu:

1) Homoseks merupakan seseorang yang memiliki jenis kelamin sama yang melakukan aktivitas seksual, baik laki-laki maupun perempuan.

---

[78] Lihat dalam Pasal 63 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[79] Lihat dalam Pasal 64 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[80] Lihat dalam ketetapan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, gay, Sodomi, dan Pencabulan.

2) Lesbian merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan.
3) Gay merupakan laki-laki yang melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki lain.
4) Sodomi merupakan aktivitas seksual berupa memasukkan penis ke dalam dubur/anus, hal ini melawan hukum syar'i dan dikenal dengan *liwaṭ*.
5) Pencabulan merupakan istilah yang digunakan untuk merepresentasikan aktivitas seksual yang dilakukan kepada orang lain tanpa ikatan suami istri, baik dilakukan pada sesama jenis atau lain jenis, dewasa atau anak yang tidak dibenarkan secara syarak. Perbuatannya bisa berupa meraba, meremas, mencumbu, dan aktivitas lainnya.

MUI menggunakan al-Quran dan hadis sebagai landasan teologis dalam menetapkan hukum larangan hubungan sesama jenis dan perbuatan yang menyerupai perilaku kaum Nabi Luth.[81] Diantaranya adalah:

Q.S. An-Nur Ayat 30-31

[81] Lihat dalam Ketetapan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ.... ﴿٣١﴾

"*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya…"* (Q.S. An-Nur [24]: 30-31)

Q.S Asy-Syu'ara Ayat 165-166

اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ ﴿١٦٦﴾

"*Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas."* (Q.S Asy-Su'ara' [26]: 165-166)

Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُبَاشِرُ المرأة المرأة فَتَنْعَتَها لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (رواه البحاري)

"Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. berkata: Nabi SAW. bersabda: "Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu

busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya".” (H.R al-Bukhari).

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 muncul sebagai respons terhadap maraknya fenomena penyimpangan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan moralitas bangsa Indonesia. Dalam fatwa ini perilaku lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan dikategorikan sebagai perbuatan haram dan kejahatan (*jarīmah*). Hal ini dikarenakan perilaku LGBT dianggap telah menyimpang dari fitrah manusia dan merusak tatanan kehidupan sosial dan keagamaan. Kemudian akibat dari perilaku seksual menyimpang maupun pencabulan yang dilakukan, pelaku dapat dikenakan hukuman,[82] yaitu:

1) Hubungan seksual hanya diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita yang telah menikah secara syar'i.
2) Orientasi seksual terhadap sesama jenis harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3) Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarīmah*).

[82] Lihat dalam ketetapan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

4) Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman *ḥad* dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.

5) Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fāḥisyah*).

6) Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.

7) Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwaṭ*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.

8) Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.

9) Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan ta'zir.

10) Dalam hal korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.

11) Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Dari ketetapan Fatwa MUI ini dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Indonesia telah sepakat bahwa segala perilaku seksual menyimpang yang dilakukan sesama jenis maupun aktivitas pencabulan dihukumi haram danharus dikenakan hukuman, baik *ḥad* maupun ta'zir. Sebab dari perilaku penyimpangan seksual yang terus dibiarkan dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi individu homoseksual saja, tetapi juga masyarakat.

BAB III
KONSTRUKSI PENDAPAT MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL

A. Biografi Siti Musdah Mulia

1. Latar Belakang Pendidikan dan Sosial

Siti Musdah Mulia seorang intelektual dan aktivis perempuan yang lahir di Bone, 3 Maret 1958. Terlahir dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ayahnya merupakan seorang aktivis organisasi Islam yang kemudian dikenal sebagai organisasi Islam fundamentalis. Ayah Musdah juga menjadi salah satu pimpinan dalam negara Islam versi Abdul Kahar Muzakkar. Meski begitu, ayahnya tidak pernah membawa aktivitasnya ke dalam ajaran keluarga dan tidak pernah memaksa keluarganya untuk sepaham dan mengikuti gerakannya. Sehingga Musdah menganggap sikap ayahnya sebagai toleransi dalam menyikapi perbedaan. Ibu Musdah merupakan lulusan Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), salah satu pesantren paling tua di Pare-Pare, Sulawesi. Dilihat dari silsilah ke atas keluarga Musdah sangatlah religious. Kakek dari ayahnya, H. Abdul Fattah merupakan mursyid terkenal di jamaah tarekat Khalwatiyah Naqsyabandiyah. Sedangkan kakek

dari ibunya merupakan seorang ulama NU tradisional lulusan Makkah.[1]

Bone hanya menjadi tempat kelahiran Musdah saja. Menginjak usia dua tahun, Musdah bersama keluarganya pindah ke Surabaya mengikuti tugas ayahnya. Masa kanak-kanak ia lalui di pemukiman sekitar komplek Angkatan Laut sekitar Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun menetap di sana, ia berpindah ke Jakarta dan tinggal di kampung nelayan di Kalibaru, Tanjung Priok. Semasa kakek dari ibunya berkunjung ke rumahnya, ia menyarankan pada orang tua Musdah agar Musdah kembali ke kampung halamannya. Mengingat kondisi sosial di lingkungan rumahnya (Jakarta) tentu sangat berbeda dengan lingkungan kampung halamannya (Sengkang, Kabupaten Wajo). Atas saran kakeknya ini, Musdah akhirnya berangkat ke Sengkang dan tinggal bersama kakeknya.[2]

Musdah Mulia mengawali pendidikan formalnya dari TK dan SD di Surabaya, tepatnya di Kompleks Angkatan Laut daerah Tanjung Perak. Medino kelas tiga SD ayahnya mengalami perpindahan tugas sehingga Musdah harus berpindah ke Jakarta, tepatnya di SDN 3 Kosambi, Tanjung Priok. Setelah menamatkan pendidikan tingkat dasar pada tahun 1969,[3] Musdah kemudian bersekolah di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Cilincing,

---

[1] Ira D. Aini, *Siti Musdah Mulia: Ensiklopedia Tokoh Nasional*, Cetakan II (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 15-17.

[2] Ira D. Aini, Siti Musdah Mulia …, 18.

[3] Ira D. Aini, Siti Musdah Mulia …, 18.

Jakarta Utara. Tidak lama dari itu ketika kakek dari ibu pihak ibu meminta agar Musdah dirawat oleh mereka, membuat Musdah harus berpindah ke Sengkang. As'adiyah pesantren terkenal di Sengkang juga menjadi lembaga pendidikan tertua di Sulawesi menjadi tujuan pendidikan Musdah selanjutnya dan berhasil tamat pada tahun 1973.[4] Diangkatnya kakek Musdah menjadi pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengharuskan Musdah melanjutkan pendidikannya ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makasar.[5]

Setelah tamat SMA Musdah memiliki niat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Makassar, namun karena ia harus pindah ke Sengkang lagi, rencananya menjadi tertunda. Tiba di Sengkang, Musdah masuk ke Fakultas Ushuludin Ma'had 'Aly As'adiyah. Selain itu Musdah juga berkuliah di Fakultas Syari'ah (Hukum Islam). Musdah menempuh pendidikan di As'adiyah selama dua tahun (1973-1975) hingga akhirnya pada tahun ketiga ia bersikeras untuk menuntut ilmu di Makassar. Fakultas ushuluddin Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang merupakan sebuah perguruan tinggi Islam tertua di Makassar menjadi persinggahan Musdah. Kemudian pada tahun 1982 Musdah

[4] Ira D. Aini, Siti Musdah Mulia …, 21-22.
[5] Ira D. Aini, Siti Musdah Mulia …, 25.

mendapatkan gelar Strata-1 pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab UIN Alauddin Makassar.[6]

Musdah merupakan seorang perempuan yang sangat haus akan ilmu, merasa tidak cukup hanya dengan gelar S-1 saja, ia melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program S-2 bidang Sejarah Pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang tamat pada tahun 1992. Di universitas yang sama juga ia melanjutkan program S-3 bidang Pemikiran Politik Islam dan meraih gelar Doktor pada tahun 1997 dengan disertasi berjudul "*Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*" yaitu hasil dari riset yang ia lakukan di Kairo Mesir. Kemudian Musdah diwisuda dengan memperoleh penghargaan sebagai Doktor terbaik UIN Syarif Hidayatullah – saat itu masih berstatus IAIN – tahun akademik 1996/1997, hal ini membawa Musdah menjadi perempuan pertama yang menggondol penghargaan terbaik di perguruan tinggi tersebut.[7]

Selain pendidikan formal, Musdah juga menempuh pendidikan non formal diantaranya: Pendidikan Islam dan *civil society* di Melbourne, Australia (1998); Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Pendidikan Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat

[6] Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia , M.A.*, cetakan I (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 64.

[7] Ira D. Aini, Mujahidah Muslimah: Kiprah…, 96-97.

(2001); Pendidikan Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Pendidikan Manajemen Pendidikan danKepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002),[8] Visiting Professor EHESS, Paris, Prancis (2006); International Leadership Visitor Program, US Department of State, Washington (2007).[9]

2. Aktivitas Intelektual, Karya Tulis, danPenghargaan

Musdah telah dikenal sebagai aktivis perempuan yang aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan baik NGO, maupun ormas pemuda sejak masih duduk di bangku perkuliahan. Beberapa organisasi yang pernah ia geLuthi, yaitu: Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sul-Sel (1982-1985), Pengurus KNPI Wilayah Sul-Sel (1985-1990), Ketua wilayah Fatayat NU Sul-Sel (1986-1990), Sekjen PP Fatayat NU (1990-2000), Wakil Ketua WPI (Wanita Pembangun Indonesia) (1996-2001), Ketua Forum Dialog Pemuka Agama mengenai kekerasan terhadap Perempuan (1998-2001), Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005), Wakil Sekjen PP Muslimat NU (2000-2005), Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004), Ketua I Majelis *al-Alami lil*

[8] Siti Musdah Mulia , *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Cetakan I (Tangerang: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020), iv.

[9] Musdah Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,* Cetakan I, (Jakarta: Opus Press, 2015), 234.

Alimat al-Muslimat Indonesia (2001-2003), Pendiri danDirektur LKAJ (Lembaga Kajian Agama danJender) pada tahun 1998-2005, Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005), Anggota Tim Ahli Ombudsman KOMPAS (2008-2011), Ketua UMUM ICRP (2005-2022), Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2008-sekarang), Anggota Tim Ahli Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (2009-sekarang), Anggota Women Shura Council, New York (2009-sekarang).[10]

Selain itu Musdah sudah meniti karirnya dimulai sebagai dosen luar biasa di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989), Dosen luar biasa di UMI Makassar (1982-1989), Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Dep. Agama Makassar (1985-1989), Peneliti pada Balitbang Departemen Agama R.I Jakarta (1990-1999), Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1997-1999), Kepala Penelitian Agama danKemasyarakatan, Departemen Agama RI (1999-2000), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi danPerlindungan Minoritas (2000-2003), Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI (2000-2002), Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-2009), Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang), Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997-sekarang), Dosen Pascasarjana Program Kajian Gender Universitas Indonesia (2004-sekarang),

[10] Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah…,* 214.

Dosen Pascasarjana Universitas At-tahiriyah Jakarta (2007-sekarang).[11]

Selain aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Musdah juga aktif dalam menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku, berikut diantara buku Musdah Mulia :

a. Mufradat Arab Populer (1980);
b. Pangkal Penguasaan Arab (1989);
c. Ensiklopedi Islam – penulis entri (1993);
d. Sejarah danPengantar Ilmu *Ḥad*is (1995);
e. Sejarah danPengantar Ilmu Tafsir (1995);
f. Ensiklopedi Hukum Islam – penulis entri (1997);
g. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Jakarta: Paramadina (2000);
h. Anotasi Buku Islam Kontemporer, Jakarta: Dep. Agama (2000);
i. Islam Menggugat Poligami, Jakarta: Gramedia (2000);
j. Pedoman Dakwah Muballighat. KP-MDI (2000);
k. Ensiklopedi Al-Quran – penulis entri (2000);
l. Kesetaraan danKeadilan Gender (Perspektif Islam), Jakarta LKAJ (2001);
m. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Muslimat NU (2002);

[11] Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah…,*213-214.

n. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: mizan (2005);
o. Perempuan danPolitik, Jakarta: Gramedia (2005);
p. *Islam and Violence Against Women*, Jakarta: LKAJ (2006);
q. Islam danInspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: kibar press (2007);
r. Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Yogyakarta: Kibar Press (2008);
s. Islam danHAM, Yogyakarta: Naufan (2010);
t. Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam[12]
u. Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, danProblematika Seksual Manusia Era Kita, Jakarta: Opus Press (2015);
v. Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi danAksi, Tangerang: PT. Bentara Aksara Cahaya (2020).

Dari berbagai kerja keras dankeberaniannya dalam memproklamirkan Islam sebagai agama yang *raḥmatan lil 'ālamīn*, Musdah berhasil meraih sejumlah penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional seperti, penghargaan *International Women of Courage* mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice

[12] Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah...*, 210-211.

atas upaya Musdah dalam mempromosikan demokrasi danHAM pada peringatan *International Women Days* di Gedung Putih US (2007); Penghargaan *Yap Thiam Hien Human Rights Award* (2008);[13] Kemudian penghargaan internasional dari Italy sebagai women of The Year 2009; Penghargaan tingkat nasional Nabil Award, Jakarta (2012) yang diberikan sebab kegigihan Musdah dalam menyuarakan prinsip kebhinekaan dankebangsaan;[14] Penghargaan sebagai ilmuwan yang melahirkan karya-karya berpengaruh dalam bidang ilmu sosial Indonesia dari Himpunan Indonesia untuk Ilmu-Ilmu Sosial (2013); Penghargaan *The Ambassador of Global Harmony* sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan pluralisme dan hak kebebasan beragama di Indonesia dari *The Anand Ashram Foundation* (2014).[15]

B. Pendapat Musdah Mulia Mengenai Homoseksual

1. Homoseksual Bagi Musdah Mulia

Sebelum membahas jauh pada homoseksual, harus dipahami terlebih dahulu tentang seksualitas. Seksualitas tidak hanya berkisar pada hubungan badan ataupun jenis kelamin, jauh lebih luas daripada itu. Seksualitas mengandung makna yang luas dan cakupan yang beragam, termasuk jenis kelamin secara biologis maupun gender sebagai hasil kontruksi sosial, orientasi

[13] Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti*…, 235.
[14] Ira D. Aini, *Siti Musdah Mulia : Ensiklopedia Tokoh Nasional, 101*.
[15] Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti*…, 235.

seksual, perilaku seksual dan identitas gender. Seksualitas merupakan ekspresi atau hasrat seksual yang tercipta dari pengaruh sosial. Realitas sosial mengenai seksualitas sangat dipengaruhi dengan interaksi berbagai faktor, seperti biologis, psikologis, sosial, agama, ekonomi dan politik. Sehingga seksualitas yang merupakan hal positif berkaitan dengan jati diri seseorang menjadi sebuah pandangan negatif bagi masyarakat pada umumnya.[16]

Jenis kelamin biologis dan jenis kelamin sosial (gender) harus dibedakan terlebih dahulu ketika berbicara tentang identitas gender. Jenis kelamin biologis terdapat dua jenis, laki-laki dan perempuan yang dibedakan berdasarkan faktor biologis hormonal dan patologis. Seseorang berjenis kelamin laki-laki memiliki penis, testis, dan sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, payudara, ovum, dan rahim. Jenis kelamin ini sejatinya berasal dari Tuhan dan bersifat kodrati (tidak dapat diubah). Namun, dengan perkembangn teknologi yang ada, memungkinkan seseorang untuk mengubah jenis kelaminnya atau trans-seksual, walaupun sejauh ini hanya merubah bentuknya saja tidak dengan fungsinya.[17]

---

[16] Siti Musdah Mulia , "Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam," *Jurnal Gandrung: Kajian Seksualitas Kritis* Vol. 1 No. (2010): 10, 11.

[17] Husein Muhammad, *Fikih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI-IPPF, 2011), 10.

Gender merupakan sebuah konsep yang mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari lingkungan masyarakat tempat seseorang bertumbuh.[18] Di lapangan laki-laki cenderung digambarkan dengan sifat maskulin, pemberani, rasional, tegar, dan keras. Sedangkan perempuan bersifat feminin, lemah lembut, penyayang, emosional, rapuh dan pemalu. Dari sinilah muncul dikotomi maskulin dan feminin, hingga ada anggapan bahwa sifat maskulin lebih baik dari sifat feminin. Fatalnya, kerangka ini menjadikan masyarakat beranggapan bahwa sifat-sifat maskulin dan feminine merupakan kodrat seorang manusia, pada nyatanya sifat-sifat tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dengan demikian, identitas gender mengacu pada pengalaman pribadi yang intens pada setiap manusia berkaitan dengan gendernya dan tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin biologis.[19]

Selanjutnya ada orientasi seksual yang merupakan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Terdapat empat jenis orientasi seksual; pertama, heteroseksual jika memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. *Kedua*, homoseksual jika

[18] Musdah Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Cetakan I (Jakarta: Opus Press, 2015), 7.

[19] Mulia , "Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", 13.

memiliki ketertarikan pada sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki disebut dengan gay dan sesama perempuan disebut lesbian. *Ketiga*, biseksual jika memiliki ketertarikan ganda – tertarik dengan lawan jenis dan sejenis. *Keempat*, aseksual jika seseorang tidak tertarik pada keduanya – baik lawan jenis ataupun sejenis.

Orientasi seksual bersifat kodrati, tidak bisa dirubah. Seseorang tidak dapat memilih untuk dilahirkan atau diberi ketertarikan kepada siapa – tidak bisa memilih orientasi seksual yang dimiliki. Namun tidak menutup kemungkinan orientasi seksual seseorang menjadi kecenderungan yang aktual ketika terkena pengaruh lingkungan. Seperti halnya seseorang yang memiliki potensi homo akan menjadi dominan sebab desakan faktor lingkungan tertentu, seperti pesantren.[20] Pada lingkup pesantren juga dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan homo – baik gay atau lesbi – seperti, *mairil*,[21] *sihaq*, atau *nyempet*.[22]

---

[20] Musdah Mulia , "Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", 14.

[21] *Mairil* secara umum adalah rasa kasih sayang yang dilakukan oleh antar santri, seringkali dilakukan oleh santri senior kepada juniornya yang memiliki ciri fisik putih, tampan, imut, memiki lesung pipi, ataupun wajah yang *baby face*. Baca Mohammad Fajrul Fikri and Amika Wardana, "Mairil dan Perkembangan Orientasi Seksual Alumni Santri Pondok Pesantren," *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 8, no. 1 (2020): 37–46, https://doi.org/10.21831/dimensia.v8i1.35567, 2.

[22] *Nyempet* merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh santri dengan pasangan mairilnya dengan cara menghimpitkan kelaminnya ke sela-sela

Perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Terdapat banyak jenis dalam implementasinya, termasuk anal seks atau yang dikenal dengan sodomi atau *liwaṭ* dalam Islam.[23] Perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrati dan dapat dipelajari. Disinilah perbedaan mendasar antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Sayangnya, tidak banyak orang yang mau memahami perbedaan kedua istilah ini secara arif, sehingga tidak sedikit yang memahami keduanya secara rancu.[24]

Kerancuan yang ditimbulkan dari kurangnya masyarakat yang tidak mau memahami perbedaan istilah tersebut berakibat pada munculnya kekeliruan-kekeliruan dalam memandang individu sebagai manusia seutuhnya. Misalnya masyarakat umum yang menganggap setiap homo laki-laki (gay) untuk memenuhi nafsunya harus dengan melakukan sodomi, ataupun mengidentikkan homo dengan waria. Hal ini jelas berbeda, waria berkaitan dengan identitas gender, homo merupakan orientasi seksual sedangkan sodomi atau *liwaṭ* adalah bentuk perilaku seksual. Menurut beberapa penelitian menjelaskan bahwa tidak semua

---

paha lawan mainnya, biasa dilakukan saat malam hari saat pasangan mairil tertidur agar pasangannya tidak mengetahui perbuatan tersebut. Baca Fikri and Wardana, " Mairil dan Perkembangan…, 2.

[23] Musdah Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,* 27.

[24] Musdah Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,* 27.

laki-laki homo melakukan sodomi, bahkan sebagian homo mengaku tidak mengekspresikan perilaku seksual dalam bentuk anal seks.[25] Sebab itu jelas bahwa homoseksual berkaitan dengan orientasi seksual yang kodrati dan bukan perilaku seksual.

2. Homoseksual dan Liwaṭ

Al-Quraan merupakan panduan utama umat Islam untuk berperilaku dalam sehari-hari. Al-Quran mengklasifikasi penyebutan identitas gender menjadi dua, laki-laki (*al-rajul*) dan perempuan (*al-mar'ah*). Sedangkan mayoritas literatur fikih menyebutkan empat jenis varian, yaitu laki-laki (*al-rajul*), perempuan (*al-mar'ah*), waria/banci (*al-khunsa*), dan laki-laki yang keperempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian (al-mukhannits atau al-mukhannats). Dari istilah yang ada tidak ditemukan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual, baik heteroseksual maupun homoseksual.[26]

Ketika membaca kembali kitab-kitab fikih, umumnya homoseksualitas kerap diartikan sebagai *liwaṭ* atau sodomi. Apabila yang dianggap sebagai hal keji dalam literatur fikih merupakan tindakan sodomi, tentunya perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan homoseksual sebagai bagian dari orientasi seksual.

[25] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.
[26] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

Perilaku sodomi bukanlah perilaku yag hanya dilakukan oleh kaum homoseksual tetapi juga banyak dilakukan oleh kaum heteroseksual. Bahkan sebagian kaum homoseksual memilih untuk tidak melakukan segala jenis penetrasi penis sebab dirasa aneh dan menjijikan. Sebagian dari kaum homoseksual melakukan perilaku seksual tanpa menggunakan alat kelamin. Berdasarkan fakta yang ada, perbuatan keji dan dikutuk yang dimaksudkan dalam fikih merupakan sodomi yang memeliki orientasi seksual hetero maupun homo.[27]

Ayat Al-Quran yang mashur menjelaskan tentang kisah relasi seksual kaum Nabi ialah Q.S. Al-A'raf Ayat 80-81

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ ۗبَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

"(*Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas"* (Q.S. Al-A'raf [7]: 80-81)

[27] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

Imam Ath-Thabari menjelaskan perkataan Nabi Luth kepada kaumnya dengan redaksi

اَيُّهَاالْقَوْمُ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ فِيْ أَدْبَارِهِمْ شَهْوَةً مِنْكُمْ لِذَلِكَ مِنْ دُوْنِ الَّذِىْ أَبَاحَهُ اللهُ لَكُمْ وَاَحَلَهُ مِنَ النِّسَاءِ

"Kalian telah melakukan hubungan seks secara keji dengan laki-laki melalui anus mereka, dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang dihalalkan Allah."[28]

Musdah menggunakan penjelasan Imam Thabari sebagai dasar dari argumennya bahwa homoseksual berbeda dengan *liwaṭ*. *Liwaṭ* sebagai representasi dari perilaku sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut.[29] Sedangkan homoseksual hanya sebatas perasaan suka terhadap sesamanya.[30]

[28] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari., *Tafsir Ath-Thabari Ami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*, trans. Ahmad Abdurrazig Al Bakri et al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 297.

[29] Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,* 93.

[30] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG HOMOSEKSUAL

A. Homoseksual dalam Pandangan Musdah Mulia

Homoseksual dalam pandangan Musdah Mulia bukanlah suatu tindakan keji yang menjurus ke perilaku sodomi. Musdah menganggap homoseksual hanya sebatas dengan orientasi seksual, tidak lebih. Namun, Musdah juga tidak memungkiri apabila individu homoseksual juga melakukan perilaku seksual, walaupun tidak sampai pada perilaku sodomi. Seperti yang tertera dalam buku *Mengupas Seksualitas*, perilaku seksual yang dimaksud Musdah adalah berciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu dan sebagainya.[1]

Mengenai homoseksual, terdapat perbedaan pemaknaan homoseksual antara Musdah Mulia dengan para ulama. Musdah yang hanya menganggap homoseksual sebagai orientasi seksual, tidak menggunakan penyebutan homoseksual untuk menggambarkan perilaku seksual yang menyimpang (sodomi, *liwaṭ*, *musahaqah*). Kendati terdapat individu homoseksual yang melakukan perilaku seksual menyimpang, Musdah tetap menekankan bahwa tidak

[1] Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, Dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,* 90.

diperbolehkan untuk menyamakan perilaku-perilaku tersebut sebagai homoseksual. Hal ini dikarenakan akan terjadinya kerancauan pada masyarakat terkait dengan penghormatan individu homoseksual sebagai manusia seutuhnya. Karena memang dalam perjalanan mempelajari homoseksual Musdah bertemu dengan individu homoseksual yang tidak melakukan perilaku seksual (sodomi) dan bahkan tidak terpikirkan untuk melakukannya.[2]

Hal tersebut tentunya berlawanan dengan homoseksual yang diamini oleh para ulama' fikih. Fikih yang hanya mengatur tentang perbuatan yang tampak, bukan sesuatu yang hanya berada di ranah pikiran maupun perasaan. Sebab itu fikih tidak mengenal homoseksual sebagai orientasi. Fikih mengenal perilaku sodomi dengan *liwaṭ* yang mana dinisbatkan pada perilaku kaum Nabi Luth. Pada masa kini, perilaku *liwaṭ* lebih dikenal sebagai homoseksual – saat ini penyebutan gay bagi laki-laki dan lesbian bagi perempuan. Dalam berbagai literatur fikih maupun paham yang beredar di masyarakat homoseksual juga digunakan untuk menjelaskan perilaku *liwaṭ* maupun sodomi. Penggunaan homoseksual sendiri, cenderung hanya mengarah pada perilaku yang mana laki-laki sebagai subjeknya. Sedangkan untuk perilaku yang dilakukan oleh perempuan sering disebut dengan lesbian (musahaqah). Dengan demikian, homoseksual tidak dikenal sebagai bagian orientasi seksual, tetapi digunakan untuk

[2] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

menyebut perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh sesama jenis.[3]

Pandangan Musdah Mulia tentang homoseksual tidak terlepas dari apa yang telah ia perjuangkan selama ini. Musdah yang selalu menekankan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dalam segala aspek kehidupan juga menjadi salah satu alasan mengapa musdah memandang homoseksual sebagai orientasi semata. Musdah melihat individu homoseksual sebagai manusia yang utuh, sama dengan individu heteroseksual. Bagi Musdah homoseksual merupakan keberagaman yang dimiliki manusia, sama seperti perbedaan warna kulit, ras, dan sebagainya. Seperti ungkapan Musdah saat wawancara bersama peneliti.[4]

"*Semakin saya mempelajari seksualitas, semakin saya merasa spiritualitas yang kian menebal,* رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً, *Allah itu Maha Kuasa dalam menciptakan segala sesuatu dengan begitu kompleks, termasuk menciptakan manusia dengan segala keberagamannya. Justru hal itulah yang seharusnya membawa manususia ke-spiritual yang mengagumi Allah."*

Musdah juga mengungkapkan bahwa sangat diperlukan pendidikan kritis dan literasi terhadap isu-isu seksualitas. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menghindarkan diri dari perilaku diskriminatif, eksploitatif, dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas (homoseksual). Selain itu juga

[3] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.
[4] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

diperlukan kesadaran negara bahwa terdapat kelompok homoseksual di Indonesia, kehadiran mereka bukan suatu kesalahan. Pentingnya pendidikan kritis dan literasi seksual memunculkan kesadaran dari masyarakat bahwa terdapat kelompok yang berbeda dengan mayoritas (hetero). Perbedaan yang bukan sebagai ancaman maupun bahaya, dari perbedaan tersebut Allah ingin menunjukkan kekuasaan-Nya dalam menciptakan makhluk yang begitu beragam.[5]

Pesan yang perlu digarisbawahi dari pandangan Musdah tentang homoseksual adalah penghormatan kepada sesama manusia, tidak diperbolehkan menghakimi seseorang hanya dengan memandang orientasi seksualnya saja. Hal ini dilakukan selama indivudu homoseksual tersebut tidak melakukan perilaku seks yang menyimpang. Jika individu homoseksual melakukan perilaku seks menyimpang tetap harus dikenakan sanksi maupun hukuman seperti yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Musdah tidak serta merta menggunakan argumennya sebagai *legal standing* homoseksual hingga melakukan perilaku-perilaku seks di luar kenormalan.[6]

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca, mayoritas membahas pandangan Musdah hanya sebatas pemisahan homoseksual sebagai orientasi seksual, bukan perbuatan *liwaṭ* atau Sodom. Bagi penulis, pandangan Musdah tidak hanya sampai di situ. Sejatinya tidak ada gagasan baru jika

[5] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.
[6] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

memandangnya dari kacamata fikih. Musdah tetap mengamini bahwa individu homoseksual juga melakukan perilaku seks terlarang, meski tidak sampai pada sodomi atau *liwaṭ*. Sehingga tetap dapat dikenai sanksi atau hukuman. Bagi penulis pada dasarnya pendapat Musdah masih sejalan dengan ulama fikih, hanya terdapat perbedaan interpretasi pada homoseksual. Sehingga terjadi perbedaan paham dalam memperlakukan individu homoseksual.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pendapat Musdah Mulia tentang Homoseksual.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam jika telah memenuhi unsur-unsur umum. Walaupun pada setiap kategori *jarīmah* memiliki unsur khusus dalam menentukan apakah suatu perilaku termasuk dalam kategori *jarīmah* tersebut. Adapun yang dimaksud dengan unsur umum *pertama*, unsur formil berupa nas atau dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang; *kedua*, unsur materil berupa suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditentukan; *Ketiga*, unsur moril yaitu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau dengan kata lain orang tersebut dapat disalahkan, cukup umur, baligh, dan berakal.[7]

[7] Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* 10.

Jika melihat dari penuturan Musdah mengenai homoseksual yang merupakan sebuah ketertarikan emosi, rasa sayang, dan romantisme terhadap sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang kemudian Musdah mengakategorikan homoseksual dalam orientasi seksual. Homoseksual yang dimaksudkan Musdah hanya berkisar pada ranah perasaan dan pemikiran,[8] oleh karenanya hanya termasuk pada orientasi saja. Berdasar dari hasil pengamatan dan fakta yang Musdah temui, terdapat sebagian individu homoseksual yang anti terhadap segala bentuk penetrasi (antara penis dan dubur). Hingga akhirnya Musdah membedakan antara homoseksual sebagai orientasi dengan sodomi sebagai perilaku.[9]

Apabila homoseksual yang diyakini oleh Musdah sebagai orientasi seksual, tentunya hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* jika mengacu pada unsur umum *jarīmah*. Walaupun telah terdapat nas atau peraturan yang melarang perbuatan homoseksual namun terdapat dua unsur yang tidak terpenuhi. Homoseksual sebagai orientasi hanya berkisar pada akal sehingga tidak terjadi suatu perbuatan yang melanggar nas atau peraturan. Kemudian sebab tidak adanya perbuatan yang melanggar, maka tidak ada pula seseorang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas tidak terjadinya *liwaṭ* (hubungan seksual melalui dubur antara laki-laki dengan laki-laki).

---

[8] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.
[9] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

لِلوَاطَةْ هِيَ وَطْءُالرَّاجُلِ الرَّجُلَ فِيْ دُبُرِهِ

"Liwaṭ merupakan hubungan seksual sejenis laki-laki dengan laki-laki melalui duburnya."[10]

Selain itu pembahasan homoseksual Musdah tidak hanya berhenti pada homoseksual sebagai orientasi seksual saja. Kendati Musdah mengkategorikan homoseksual sebagai orientasi, Musdah juga mengamini individu homoseksual yang melakukan perilaku atau penyimpangan seksual tetap harus dihukum. Musdah menegaskan bahwa hukuman atas perilaku seksual tidak hanya dikenakan pada individu homoseksual semata. Individu heteroseksual, biseksual, ataupun aseksual yang melakukan perilaku seksual (diluar kewajaran atau di luar pernikahan) juga harus dikenakan hukuman. Dalam hal ini diperlukan peran negara dalam menegakkan aturan yang telah ada.[11]

Jika di awal Musdah mengatakan bahwa sebagian individu homoseksual tidak melakukan perilaku seksual sodomi, kemudian bagaimana individu homoseksual tersebut menyalurkan hasrat seksualnya? Dalam buku Mengupas Seksualitas miliknya, Musdah menjabarkan perilaku seksual apa yang dilakukan oleh individu homoseks ketika tidak melakukan sodomi. Individu homoseksual menyalurkan hasratnya melalui ciuman dengan nafsu, berpelukan dengan

[10] Santi Marito Hasibuan, "Kisah Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201–23, 7.

[11] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

nafsu, ataupun menggesekkan alat kelaminnya pada tubuh pasangannya.[12] Perilaku seksual sesama jenis tentu tidak akan terjadi apabila di antara keduanya tidak terdapat perasaan saling suka. Dengan demikian dalam pandangan Musdah individu homoseksual yang melakukan perilaku seksual terlarang tetap harus dihukum.[13]

Melihat dari perilaku berciuman dengan nafsu, berpelukan dengan nafsu, atau menggesekkan alat kelamin pada tubuh pasangan sesama jenis merupakan sebuah perilaku yang melanggar fitrah sebagai manusia. Dalam ranah pidana, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dasar *jarīmah*. *Pertama*, sebagai unsur formil terdapat nas atau peraturan yang melarangnya.

Kedua, pada unsur materil terdapat perilaku yang telah melanggar nas. Berciuman dengan nafsu, berpelukan dengan nafsu, atau menggesekkan alat kelamin sesama jenis merupakan perbuatan yang dilarang. Agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai unsur materil harus memenuhi semua unsur *jarīmah* yang telah ditentukan.[14]

Ketiga, adanya unsur moril dimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Jika dilihat dari kejadian di lapangan, homoseksual banyak dilakukan oleh orang dewasa atau sudah baligh. Mengingat batasan dewasa

[12] Mulia , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, Problematika Seksual Manusia Era Kita,* 90.

[13] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

[14] Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam Indonesia, 94*.

dalam Islam, keempat imam mazhab memiliki batasan baik fisik maupun umur yang berbeda.[15] Namun, di antara keempatnya batasan dewasa dari segi fisik merupakan adanya kematangan seksualitas seseorang. Individu homoseksual yang melakukan perilaku seks tentunya merupakan orang yang telah memiliki kematangan seksualitas dan juga mempunyai kesadaran untuk melakukan perilaku tersebut.

1. Analisis Pendapat Musdah Mulia Tentang Homoseksual dengan Fikih

   Hukum pidana Islam sebagai suatu pedoman dalam menentukan suatu perbuatan tersebut perlu dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan nas yang telah mengatur perbuatan semacam ini (ciuman dengan nafsu, pelukan atau bersentuhan dengan nafsu, atau menggesekkan alat kelamin ke anggota tubuh pasangan) tidak luput dari perhatian. Jika mengikuti pendapat kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah yang mengkategorikan *liwaṭ* sama dengan zina baik dalam segi perilaku dan hukumannya,[16] maka unsur-unsur yang ada pada *jarīmah* zina dapat digunakan untuk menganalisis perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan apakah tergolong pada tindak pidana atau tidak. Unsur *jarīmah* zina yang pertama adalah adanya persetubuhan yang diharamkan.

---

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

[16] Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab,* 236.

Dengan artian masuknya *ḥasyafah* ke dalam farji. Telah dianggap zina pula ketika terdapat penghalang di antaranya selama tidak menghilangkan perasaan nikmat dalam bersetubuh.[17] Seperti dalam hadis

اِذَاَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَازَانِيَانِ, وَاِذَا اَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَفَهُمَازَانِيَتَانِ

"*Apabila laki-laki menggauli laki-laki, keduanya adalah berzina dan apabila perempuan menggauli perempuan, keduanya adalah berzina*."

Menggesekkan alat kelamin ke tubuh pasangan umumnya dilakukan dengan cara menggesekkan penis pada paha ataupun pantat hal ini tentunya tidak memenuhi unsur terjadinya persetubuhan.[18] Namun dalam prakteknya pelaku melakukan hal tersebut dengan tujuan mendapatkan kenikmatan yang mana sama dengan tujuan melakukan persetubuhan. Pelaku yang melakukannya kepada sesama jenis juga memenuhi unsur suatu yang dilarang, sama dengan perzinaan yang menggauli lawan jenis yang tidak dalam ikatan perkawinan.[19]

Kemudian untuk unsur yang kedua adalah terdapat niat dari pelaku yang melawan hukum.[20] Seorang yang menggesekkan kelaminya ke tubuh pasangan

[17] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* 16.

[18] Fikri and Wardana, "Mairil DanPerkembangan Orientasi Seksual Alumni Santri Pondok Pesantren", 2.

[19] Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* 154.

[20] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* 16.

mengetahui bahwa perilaku yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang. Dalam kasus ini jika dilihat dari unsur khusus suatu *jarīmah* (zina), perbuatan ini tidak memenuhi seluruh unsur *jarīmah*. Zina yang merupakan bagian dari *jarīmah ḥudūd* sesuai dengan definisinya yang merupakan sebuah persetubuhan terlarang,[21] tidak sama dengan perilaku berciuman dengan nafsu, berpelukan dengan nafsu atau menggesekkan anggota tubuh ke pasangan sesama jenis. Perilaku tersebut tergolong dalam *muqaddimāt al-zinā*, dan tidak terdapat unsur persetubuhan – masuknya kepala penis ke dalam vagina – namun memiliki tujuan yang sama dengan zina (mendapat kepuasan seksual). Sehingga perilaku tersebut tidak dapat dikenakan hukuman seperti *ḥad* zina. Namun, pelaku tetap dikenakan hukuman *ta'zīr* sebab tindak pidana yang tidak memenuhi seluruh unsur *jarīmah ḥudūd* atau *jarīmah* yang telah ditentukan tetapi tidak ditentukan sanksinya atau *jarīmah* yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat masuk dalam ruang lingkup *jarīmah ta'zīr*.[22]

وَمَنْ وَطِئَ أَيْ بَاشَرَ دُوْنَ الْفَرْجِ بِمُفَاخَذَةٍ أَوْ مُعَانَقَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عُزِّرَ بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ أَوْ حَبْسٍ

[21] Ahsin Sakho (editor), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* 154 .
[22] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* 144.

أَوْ نَفْيٍ. وَيَعْمِلُ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُوْرِ أَوِ الْاِقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهَا

"*Siapa saja yang berhubungan seksual bukan melalui farji, tetapi pemuasan seksual melalui paha, pelukan, ciuman, atau semisalnya, dikenakan ta'zīr yang ditetapkan pemerintah seperti pukulan, tamparan, tahanan, atau pengasingan. Pemerintah berhak menjatuhkan semua sanksi itu sekaligus terhadap pelakunya. Tetapi pemerintah juga punya hak untuk menjatuhkan sebagian sanksi tersebut*."[23]

Berbeda dengan golongan Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah. Ulama kalangan Hanafiyah menganggap *liwaṭ* berbeda dengan zina, menurut Imam Abu Hanifah yang menjadi pembeda adalah dalam segi penamaannya.[24] Persetubuhan melalui qubul dinamakan zina dan persetubuhan melalui qubul dinamakan *liwaṭ*. Selain itu, dari perbedaan nama juga menjadi perbedaan makna di antara keduanya, apabila keduanya merupakan suatu hal yang sama, maka tidak akan perselisihan di antara sahabat. Kemudian bagaimana dengan perbuatan menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuam dan/atau berpelukan dengan nafsu?

---

[23] Syams al-Din Muhammad al-Shirbini Al-Khatib, *Al-Iqna'Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Jilid I (Beirut: Darul Fikr, 2007), 1315.

[24] Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab,* 236.

Jika melihat dari pendapat ulama kalangan Hanafiyah tentang *liwaṭ*, juga tidak dapat digolongkan pada *jarīmah* zina. Sebab walaupun terdapat perbedaan pemaknaan, ulama kalangan ini menegaskan pada hukuman yang dijatuhkan saja. Jika dilihat tujuan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *liwaṭ* sama dengan pelaku zina. Maka sejak awal ulama kalangan ini telah melihat *liwaṭ* sebagai *jarīmah* yang tidak sempurna sehingga dijatuhkan hukuman *ta'zīr*.

Sama dengan menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuam dan/atau berpelukan dengan nafsu yang dilakukan pasangan sesama jenis juga dapat digolongkan pada *jarīmah ta'zīr*. Ulama kalangan ini dengan tegas menghukum pelaku *liwaṭ* dengan hukuman *ta'zīr* bukan *ḥad*, begitu pula dengan perilaku awalannya. Menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dan/atau berpelukan dengan nafsu dianggap sebagai perilaku yang kadar kejahatannya lebih ringan dari pada zina. Sebab tidak ada perusakan nasab dari perilaku tersebut. Menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dan/atau berpelukan dengan nafsu sesama jenis yang telah memenuhi unsur dasar *jarīmah* namun tidak memenuhi unsur sebagai *jarīmah* zina dapat digolongkan pada *jarīmah ta'zīr*, sebab tidak adanya batasan hukuman dalam ketentuan syari'ah.

Hukuman *ta'zīr* yang diberikan kepada pelaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman

dan/atau berpelukan dengan nafsu diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah saw. bersabda

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"*Hendaknya seorang laki-laki tidak melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak melihat aurat perempuan lain. Hendaknya laki-laki tidak berada dalam satu baju dengan laki-laki lain dan seorang perempuan hendaknya tidak dalam satu baju dengan perempuan lain".*

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah menggunakan hadis ini sebagai dasar pengharaman lesbian. Sebagaimana lesbian merupakan bentuk perilaku seks yang dilakukan antar perempuan tanpa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan. [25]

Kemudian pendapat Abu Bakar Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar

مَنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ عُزِّرَ وَلَا يُحَدُّ، وَلَا يُبْلَغُ بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ: إِذَا وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ عُزِّرَ وَلَا يُحَدُّ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

[25] Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 4, 278.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: سَتَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى، لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

قَالَ: وَلَمْ يُجِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ رَجُلًا، فَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهَذِهِ لَهُ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ صَبِيًّا أَوْ رَجُلًا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

"(Siapa saja berjima' tidak melalui farji (kemaluan depan), harus dita'zīr. Ia tidak dikenakan sanksi ḥudūd. Sanksi ta'zīrnya tidak boleh mencapai batas terendah dari sanksi ḥudūd). Bila seorang pria berhubungan seksual kepada perempuan ajnabiyah (bukan istrinya) bukan dengan farji, harus dita'zīr. Ia tidak dikenakan sanksi ḥudūd berdasarkan riwayat Abu Dawud dari Sahabat Ibnu Mas'ud RA. Ibnu Mas'ud RA bercerita bahwa ada seorang pria mendatangi Rasulullah SAW. 'Aku mengobati seorang perempuan yang datang dari ujung Madinah. Aku kemudian berhubungan seksual dengannya tanpa melalui farji. Jatuhkan sanksi untukku?' kata lelaki itu. Sayidina Umar RA yang ḥadir saat itu menjawab, 'Sebenarnya Allah telah menutupi aibmu kalau kau sendiri tidak melaporkannya ke sini.' Rasulullah SAW sendiri tidak menjawab sepatah kata pun. Pria itu bangkit, kemudian beranjak pergi.

Rasulullah SAW bergegas bangkit dan menyusul pria itu sambil membaca ayat Al-Quran, 'Lakukan shalat pada dua tepi siang dan pada kegelapan malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejahatan, (Q.S. Hud: 114). Salah seorang bertanya, 'Apakah itu khusus untuknya ya Rasul?' 'Ini berlaku untuk manusia secara umum,' jawab Rasulullah SAW, (H.R Muslim dan At-Turmudzi). Demikian pula berlaku bila seorang pria berhubungan seksual tidak melalui fari kepada seorang anak kecil atau pria dewasa lainnya." [26]

Berdasarkan pendapat tersebut dan pendapat kalangan ulama empat madzhab penulis menyimpulkan bahwa pelaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dan/atau berpelukan dengan nafsu harus dikenakan hukuman *ta'zīr*. Walaupun kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengakategorikan *liwaṭ* sama dengan zina dan masuk dalam *jarīmah ḥudūd*. Perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dan/atau berpelukan dengan nafsu yang dilakukan sesama jenis merupakan permulaan atau awal terjadinya *liwaṭ*, sehingga termasuk dalam maksiat yang harus dikenakan *ta'zīr*. Perilaku tersebut dalam praktiknya belum memenuhi semua unsur *jarīmah* zina (unsur *liwaṭ* disamakan dengan zina). Sehingga perbuatan tersebut menjadi sebuah *jarīmah* yang tidak sempurna maka tidak bisa dijatuhi hukuman *ḥad* dan hanya dikenakan hukuman

[26] Abu Bakar Al-Husaini Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), 626-627.

ta'zīr pada pelakunya. Berbeda dengan kalangan ulama Hanafiyah yang memang sedari awal mengkategorikan *liwaṭ* sebagai *jarīmah ta'zīr*.

2. Analisis Pendapat Musdah Mulia Tentang Homoseksual dengan Qanun

   a. Iran

      Iran sebagai salah satu negara Islam memiliki peraturan yang ketat terhadap perilaku homoseksual. Pembahasan homoseksual sendiri dalam KUHP Iran diatur pada buku ke-dua tentang tindak pidana yang dapat dihukum dengan *ḥad* (hukuman fisik). Tidak hanya perilaku *liwaṭ* (sodomi) atau musahaqah saja. Perilaku seksual selain dengan penetrasi penis juga telah diatur dalam pasal 235. *Tafkhīdz* atau *menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan* tergolong pada tindak pidana yang dapat dihukum dengan had. suatu perilaku menempatkan organ genital (penis) di antara paha atau pantat pria yang diancam merupakan salah satu bentuk dari pemuasan nafsu seorang individu homoseksual yang juga banyak ditemukan. Apabila pelaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan terbukti melakukannya maka akan dikenakan hukuman hukuman fisik (had) 100x cambukan baik bagi pasangan seksual aktif maupun pasif. Namun terdapat perbedaan hukuman bagi orang

yang telah menikah dan yang belum juga antara adanya tindakan pemaksaan atau tidak.[27]

Jika *tafkhidz* diperkenankan bagi laki-laki, KUHP ini menggunakan Pasal 238-240 tentang *Musahaqah*. Pasal ini mengatur perbuatan sesama jenis antara perempuan dengan perempuan (lesbian) dengan hukuman cambuk 100 kali tanpa adanya perbedaan antara pasangan lesbian aktif atau pasif, muslim atau non-muslim, dan tindakan pemaksaan atau tidak. [28]

Berbeda dengan menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, Musdah yang mengamini perilaku berciuman dengan nafsu dan berpelukan dengan nafsu sebagai perbuatan individu homoseksual juga diatur dalam KUHP Iran. Pada Pasal 237 perbuatan seperti ciuman dan menyentuh dengan nafsu dapat dikenakan hukuman cambuk sebanyak 31-74x dengan kemiringan cambuk 6 derajat. Pasal ini juga berlaku bagi pasangan homoseksual perempuan (lesbian).[29] Oleh karena itu individu homoseksual yang mengejawantahkan orientasinya menurut Musdah, tetap bisa dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang ada.

---

[27] Lihat Pasal 235 dan 236 قانون مجازات اسلامی
[28] Lihat Pasal 238-240 قانون مجازات اسلامی
[29] Lihat Pasal 237 قانون مجازات اسلامی

b. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam dalam menggunakan kanun jenayah syariah untuk mengatur segala bentuk tindak pidana yang ada di negaranya. Tindak pidana *liwaṭ* diatur dalam bab kesalahan-kesalahan. Dalam qanun tersebut cenderung menyamakan *liwaṭ* pada zina. Baik dari segi hukuman, pembuktian, maupun percobaan tindak pidananya. Sehingga untuk pelaku *liwaṭ* maupun percobaan *liwaṭ* ditetapkan hukuman seperti zina.

Pengaturan percobaan *liwaṭ* atau mencoba suatu hal yang menyebabkan *liwaṭ* diatur dalam Pasal 84. Dari analisis penulis, perilaku seksual menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, dan berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya *liwaṭ*. Hal ini dikarenakan menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu dan menyentuh atau berpelukan dengan nafsu merupakan sebuah hal yang berkelanjutan. Dengan kata lain perilaku tersebut merupakan pijakan yang mengarah pada *liwaṭ*.

Dengan demikian, perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu termasuk dalam Pasal 84 yang hukumannya seperti percobaan untuk melakukan zina. Hal ini diatur dalam Pasal 71 yang memisahkan antara *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

Apabila pelaku muhsan, maka dikenakan denda maksimal $14,000, hukuman penjara maksimal 3 tahun, atau keduanya sekaligus, dan dicambuk maksimal sebanyak 20 kali cambukan. Kemudian untuk pelaku yang ghairu muhsan dikenakan denda maksimal $8,000, hukuman penjara selama maksimal 2 tahun, atau keduanya sekaligus, dan dicambuk tidak lebih dari 10 cambukan. Hal yang memperkuat analisa penulis terdapat pada contoh yang ada untuk bab ini, ketika seorang laki-laki mukallaf berbaring bersama perempuan mukallaf di atas kasur maka itu sudah termasuk dalam kategori percobaan atau perilaku yang menuju pada zina.[30]

c. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab sebagai salah satu negara Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang perilaku homoseksual. Perilaku homoseksual yang masuk dalam kejahatan terhadap kehormatan apabila disertai dengan paksaan maupun kekerasan (pemerkosaan). Namun apabila perbuatan tidak senonoh dilakukan dengan persetujuan dua belah pihak maka akan dikenakan penahanan setidaknya satu tahun. Jika diartikan perbuatan tidak senonoh merupakan tindakan yang tidak patut atau tidak sopan yang merujuk pada

[30] Lihat Pasal 71 Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam.

perkataan, perbuatan, atau penampilan yang tidak layak (vulgar).[31]

Perilaku homoseksual seperti menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, ciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu dapat dikatakan sebagai tindakan tidak senonoh. Sebab merupakan perbuatan yang telah melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Perilaku *menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan*, berciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu seringnya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak sehingga menurut Pasal 356 keduanya dapat dihukum dengan penahanan setidaknya satu tahun. Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan yang berusia di bawah empat belas tahun maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara sementara. Kemudian jika perilaku homoseksual dilakukan dengan pemaksaan (dapat dianggap pemaksaan jika umur korban di bawah 14 tahun) maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman mati sesuai Pasal 355.

Sistem hukum yang digunakan UEA dalam menjatuhkan hukuman memiliki perbedaan kadar bagi pelaku yang korbannya anak atau dewasa, dengan kerelaan atau pemaksaan. Ketentuan hukum tersebut juga mencerminkan pendekatan hukum yang sangat

[31] Nasional, *Indonesia, Kamus Besar Bahasa*.

tegas terhadap kejahatan seksual dan kekerasan. Juga merupakan bentuk pemberian perlindungan ekstra terhadap korban, terutama anak-anak dan korban kekerasan seksual. Ketentuan hukum tersebut juga mencerminkan pendekatan hukum yang sangat tegas terhadap kejahatan seksual dan kekerasan. Tentunya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi martabat, kehormatan, dan keselamatan fisik masyarakat, serta memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan.

d. Qanun Aceh

Aceh sebagai provinsi yang diberikan hak istimewa berupa kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri memilih untuk menerapkan hukum Islam sebagai dasar peraturan yang berlaku, salah satunya adalah qanun. Dalam mengatur pelaku tindak pidana dan ancaman hukumannya Aceh menggunakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Qanun ini tidak membahas mengenai perbuatan berciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu yang dilakukan oleh pasangan homoseksual. Perbuatan menggesekkan alat kelamin ke bagian tubuh pasangan dalam qanun ini dijelaskan untuk musahaqah saja, perbuatan yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Pasangan tersebut dikenakan ancaman cambuk maksimal 100 kali

cambukan, atau denda paling banyak 1.000 gr emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.[32]

Sedangkan untuk perilaku berciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu tidak terdapat ketentuan tentang perialaku tersebut. Qanun hanya membahs tentang ikhtilat atau perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.[33] Ada kesamaam dalam jenis perilaku yang dilakukan, tetapi terdapat perbedaan subjek yang melakukannya. Sehingga jika melihat dalam konteks hukum positif, perilaku homoseksual tersebut tidak dapat disamakan dengan perilaku ikhtilat dalam Qanun Aceh ini, sebab tidak diperbolehkan melakukan analogi dalam hukum positif.[34]

3. Analisis Pendapat Musdah Mulia Tentang Homoseksual dengan Fatwa MUI

Fatwa sebagai salah satu dari produk hukum Islam yang ditujukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat menjadi acuan dalam berkehidupan – terlepas adanya perbedaan kebutuhan dari setiap manusia.

---

[32] Lihat dalam Pasal 64 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[33] Lihat dalam Pasal 1 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[34] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 54.

Fatwa MUI No. 57 2014 hadir untuk merespons maraknya fenomena penyimpangan seksual yang bertentangan dengan nilai agama dan moralitas. Dalam hal ini tentunya Fatwa ini berseberangan dengan pendapat Musdah tentang homoseksual. Jelas jika dilihat secara tekstual, pendapat homoseksual yang dimaksud Musdah bukanlah sebuah perilaku[35] berbeda dengan Fatwa ini yang mendefinisikan homoseks sebagai aktivitas seksual. Homoseksual yang dimaksud Musdah tentu tidak dapat dihukumi,[36] oleh sebab itu, baik dalam fikih, qanun, dan fatwa homoseksual yang hanya berada dalam orientasi atau pikiran tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan. Sehingga bagaimanapun tidak dapat ditetapkan hukum pada pikiran tersebut.

Kemudian jika berbicara tentang perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu yang diamini Musdah sebagai perilaku individu homoseksual. Walau kadar perilaku tersebut tidak sampai melakukan sodomi, perilaku tersebut dilarang dan termasuk maksiat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا

[35] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.
[36] Musdah Mulia , *Wawancara*, Zoom Meeting, 5 Februari 2025.

المرْأَةُ إِلَى عَوْرَة المرأة، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المرْأَةُ إِلَى المرأة في الثوب الواحد" (رواه مسلم)

"*Dari 'abdur Rahman ibn Abu Sa'id al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana""* (H.R Muslim)

Selain itu, dalam fatwa ini pelampiasan nafsu dengan sesama jenis dikategorikan sebagai zina, seperti hadis

اِذَاَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَازَانِيَانِ, وَاِذَا اَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَفَهُمَازَانِيَتَانِ

"*Apabila laki-laki menggauli laki-laki, keduanya adalah berzina dan apabila perempuan menggauli perempuan, keduanya adalah berzina.*"

Juga berdasar pada Ijma' Ulama yang mengharamkan *liwaṭ* dan aktivitas seksual sesama jenis, juga qaidah *sadd al-żarī'ah* dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya, MUI menghramkan segala bentuk homoseksual dan mengkategorikan sebagai *jarīmah* zina (*ḥudūd*). Namun untuk segala aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Oleh karena itu penulis memasukkan menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu dalam segala

aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi. Perilaku tersebut tentunya dikenakan hukuman *ta'zīr* yang kadar hukumannya dikembalikan pada *ulil amri* setempat. Perilaku tersebut tidak tergolong pada *jarīmah ḥudūd* sebab tidak sempurnanya unsur-unsur *jarīmah* zina, yaitu tidak adanya hubungan seksual dengan cara penetrasi penis. Namun dari ketiga perilaku tersebut memiliki kesamaan pelaku zina dalam tujuan dan keinginan mendapatkan kepuasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, diperoleh temuan dan pembahasan yang secara garis besar dapat dikerucutkan menjadi beberapa poin kesimpulan:

1. Pandangan Musdah Mulia mengenai homoseksual bernagkat dari pemisahan anatara orientasi seksual dan perilaku seksual. Musdah menilai homoseksual sebagai kecenderungan yang berkisar pada ranah pikiran dan perasaan tidak bisa serta merta disamakan dengan *liwaṭ* atau perilaku menyimpang. Kendati demikian Musdah tidak membenarkan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh individu homoseksual dan tetap mendukung adanya penetapan sanksi bagi pelaku. Dengan demikian perbedaan Musdah dan ulama fikih dalam memandang homoseksual terletak pada cara memahami istilah homoseksual, bukan pada pengingkaran terhadap aturan hukum Islam. Pandangan Musdah menegaskan pentingnya keadilan, kesetaraan dan perlakuan yang manusiawi dalam penegakan hukum bagi individu homoseksual selama mereka tidak melakukan pelanggaran syar'i.

2. Berdasarkan pemikiran Musdah, homoseksualitas yang dipahami sebagai orientasi seksual yang bersifat emosional dan afeksi terhadap sesama jenis, tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau *jarīmah*. Namun individu homoseksual yang melakukan penyimpangan seksual harus tetap dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Berikut adalah hasil analisis pada pendapat Musdah tersebut. *Pertama*, fikih golongan Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah mengkategorikan perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, dan berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu sebagai *jarīmah ḥudūd* yang diberikan hukuman *ta'zīr* sebab sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur *jarīmah ḥudūd* (zina). Sedangkan golongan Hanafiyah mengkategorikan perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, dan berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu sebagai *jarīmah ta'zīr* dan dikenakan hukuman *ta'zīr*. Semua madzhab sepakat atas hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan pada pelaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, dan berpelukan atau bersentuhan dengan nafsu. *Kedua*, dalam qanun negara Islam baik Iran, Brunei, UEA, dan Aceh menganggap sama perilaku seksual menyimpang yang dilakukan individu homoseksual sebagai sebuah kejahatan. Iran menggolongkannya pada tindak pidana

haḍḍ dan hukumannya bagi pelaku *tafkhidz* (menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan) sebanyak 100x cambukan, pelaku ciuman dan sentuhan dengan nafsu dicambuk sebanyak 31-74x cambukan dengan kemiringan 6 derajat. Brunei mengelompokkan *liwaṭ* sama dengan zina yang termasuk pada *jarīmah ḥudūd*, perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, cimuan dengan nafsu, dan pelukan atau bersentuhan dengan nafsu termasuk pada percobaan melakukan zina. Hukuman yang dikenakan adalah *ta'zīr* bagi pelaku muhsan dikenakan hukuman denda $14.000, penjara maksimal 3 tahun atau keduanya, dan cambuk sebanyak 20 kali. Bagi pelaku ghairu muhsan denda maksimal $8,000, hukuman penjara selama maksimal 2 tahun, atau keduanya sekaligus, dan dicambuk tidak lebih dari 10 cambukan. UEA mengelompokkan perilaku homoseksual pada kejahatan terhadap kehormatan dan tindakan tidak senonoh, apabila terjadi dengan kesepakatan bersama maka dapat dikenakan hukuman penahanan setidaknya 1 tahun. Aceh menganggap perilaku menggesekkan kelamin yang dilakukan oleh perempuan (*musahaqah*) diancam dengan cambuk maksimal 100 kali cambukan, atau denda paling banyak 1.000 gr emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. *Ketiga*, dari fatwa MUI dapat dikategorikan perilaku menggesekkan kelamin ke tubuh pasangan, berciuman dengan nafsu, dan berpelukan atau bersentuhan

dengan nafsu termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.

B. Saran-saran

1. Penulis menyarankan kepada pemangku kebijakan untuk lebih mempertimbangkan pembuatan undang-undang atau pasal yang mencakup tentang homoseksual sehingga tidak terdapat kekosongan hukum positif sebagai wujud hadirnya negara di antara masyarakat. Pelaku, pendukung, ataupun kegiatan homoseksual dapat ditindak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena fenomena homoseksual merupakan hal yang urgent dan perlu diperhatikan lebih lanjut sebab dapat mengancam nilai-nilai dan ideologi Pancasila.
2. Walaupun homoseksual hukumnya haram dan pelakunya harus dikenakan hukuman. Sebagai masyarakat tidak seharusnya melakukan diskriminasi, kekerasan dan perbuatan lainnya dalam bermasyarakat dengan individu homoseksual, sebab bagaimanapun, hukuman bagi individu homoseksual yang melakukan perilaku seks menyimpang hanya dapat dihukum oleh Ulil Amri.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan topik ini, dapat melanjutkan penelitian menggunakan sudut pandang lain dalam melihat homoseksual. Perspektif dan pendekatan yang semakin beragam tentang hukum yang dilakukan dengan *ijtihad* tentu akan turut meramaikan dan memperdalam pemahaman pada Hukum Pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afidah, Azzahra N U R. "Homoseksual Dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar." Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

Ahmad Royhan Firdausy. "Epistimologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." *Institut PTIQ Jakarta*. Institut PTIQ Jakarta, 2018.

Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah: Kiprah Dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A*. Cetakan I. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

Al-Hishni, Abu Bakar Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Dar Al-Fadhilah, 1413.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al kautsar, n.d.

Al-Khatib, Syams al-Din Muhammad al-Shirbini. *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*. I. Beirut: Darul Fikr, 2007.

Althursina, Aliefa Hiraqi. "Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth Dalam Al-Quran." UIN Ar-Raniry, 2020.

An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Translated by Solihin, Amir, Hamzah, and Fahrizal. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Ath-Thabari., Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Ami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an*. Translated by Ahmad Abdurrazig Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, and

Mahmud Mursi Abdul Hamid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Translated by Tim Tsalisah. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.

Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," 192. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fikri, Mohammad Fajrul, and Amika Wardana. "Mairil Dan Perkembangan Orientasi Seksual Alumni Santri Pondok Pesantren." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 8, no. 1 (2020): 37–46. https://doi.org/10.21831/dimensia.v8i1.35567.

Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil Publishing, 2020.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hatala, Ahlun Nazar. "Homoseksual Dalam Qanun Jinayat Aceh (Tinjauan Fiqih Dan Hak Asasi Manusia)." *UIN Syarif Hidayatullah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

Hudiyani, Zulfa. "Kontestasi Pemikiran Hukum Islam Tentang Fenomena Homoseksual Di Indonesia." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18 (2022): 151–73.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Translated by Muhyiddin Mas Rida, M. Zuhirsyam, and Ahmad Zuhri Rangkuti. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ira D. Aini. *Siti Musdah Mulia: Ensiklopedia Tokoh*

Nasional. Cetakan II. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.

Jelita, Hayuti Sukma, and Dapit Amril. "Homoseksual Dalam Al-Qur`an: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Mahmud Yunus." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 2, no. 2 (2023): 104. https://doi.org/10.31958/lathaif.v2i2.10921.

Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. 1st ed. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2016.

Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. I. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Pathologi Seks*. Bandung: Alumni, 1981.

Klein, Ernest. *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*. Edisi I. Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 1966.

M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.

Maulana, Mirdad. "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2020): 89–103. https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464.

Mudmainah, Siti. "Fahisyah Dalam Surah Al-A'raf Ayat 80-81 (Kajian Terhadap Penafsiran Husein Muhammad Dan Musdah Mulia)." IAIN Jember, 2021.

Muhammad, Husein. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: PKBI-IPPF, 2011.

Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, Dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*.

Cetakan I. Jakarta: Opus Press, 2015.

———. “Wawancara.” n.d.

Mulia, Siti Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Cetakan I. Tangerang: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020.

———. “Islam Dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam.” *Jurnal Gandrung: Kajian Seksualitas Kritis* Vol. 1 No. (2010): 10.

———. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Indonesia, Kamus Besar Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Ocktoberrinsyah, Ocktoberrinsyah. “Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 Dan Relevansinya Dengan Delik Agama Dalam RUU KUHP Indonesia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 95–115.

Purkon, A. “Teori Batas (Nadzariyat Al-Hudud) Dalam Hukum Islam.” *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* Vol. 15 No, no. 1 (2021): 32.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Krya Abadi Jya, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Translated by Abu Aulia and Abu Syauqina. Jilid 4. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Santi Marito Hasibuan. “Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201–23.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash. *Subulus Salam - Syarh Bulugh Al-Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. I. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Qur'an. *Qur'an Kemenag*, n.d.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab - Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Afidah, Azzahra N U R. "Homoseksual Dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar." *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikira Islam, Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

Ahmad Royhan Firdausy. "Epistimologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual." *Tesis* Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2018.

Althursina, Aliefa Hiraqi. "Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth Dalam Al-Quran." *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2020.

Aryastuti, Nurul, Christin Angelina Febriani, and Agung Aji Perdana. "Perilaku Seksual Berisiko Pada Kelompok Homoseksual Di Kota Bandar Lampung Risk Sexual Behavior in Homosexual Group in Bandar Lampung City." *Jurnal Dunia Kesmas* 8, no. 4 (2019): 289.

Devina, Maria Sesilia Toe Labina, Marcelina Fitria Paparang, Silvi Ristia, and Yenny Febriyanti. "Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal Dan Eksistensinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2121.

Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia." *IPMHI Law Journal* 2, no. 2 (2023): 210–31. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740.

Fikri, Mohammad Fajrul, and Amika Wardana. "Mairil Dan Perkembangan Orientasi Seksual Alumni Santri Pondok Pesantren." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 8, no. 1 (2020): 37–46. https://doi.org/10.21831/dimensia.v8i1.35567.

Hatala, Ahlun Nazar. "Homoseksual Dalam Qanun Jinayat Aceh (Tinjauan Fiqih Dan Hak Asasi Manusia)." *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Hudiyani, Zulfa. "Kontestasi Pemikiran Hukum Islam Tentang Fenomena Homoseksual Di Indonesia." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18 (2022): 151–73.

Jelita, Hayuti Sukma, and Dapit Amril. "Homoseksual Dalam Al-Qur`an: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Mahmud Yunus." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 2, no. 2 (2023): 104. https://doi.org/10.31958/lathaif.v2i2.10921.

Maulana, Mirdad. "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2020): 89–103. https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.447-464.

Mudmainah, Siti. "*Fāḥisyah* Dalam Surah Al-A'raf Ayat 80-81 (Kajian Terhadap Penafsiran Husein Muhammad Dan Musdah Mulia)." Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, IAIN Jember, 2021.

Mulia, Musdah. "Islam Dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam." *Jurnal Gandrung: Kajian*

Seksualitas Kritis Vol. 1 No. (2010): 10.

Ocktoberrinsyah, Ocktoberrinsyah. "Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 Dan Relevansinya Dengan Delik Agama Dalam RUU KUHP Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 95–115.

Purkon, A. "Teori Batas (Nadzariyat Al-Hudud) Dalam Hukum Islam." *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* Vol. 15 No, no. 1 (2021): 32.

Santi Marito Hasibuan. "Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 201–23.

Supardin. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 913–27. https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353

Wirahmat, Hardiman, and Nur Alfiyani. "Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial Dan Nilai Keagamaan." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 1 (2023): 32–47. https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i1.677.

C. Undang-Undang

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Iran (Islamic Penal code of Iran)

Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam

Federal Law No (3) of 1987 tentang penerbitan KUHP Uni Emirat Arab

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Fikih Jinayat

D. Sumber Lainnya

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

American Psychological Association. "Understanding Sexual Orientation and Homosexuality." www.apa.org, 2008. https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation.

Dawaty, Syafni. "Data Primer." Universitas Raharja, 2020. https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/

Mulia, Musdah. *Wawancara*, Zoom Meeting, pada 5 Februari 2025.

Website Qur'an Kemenag.

LAMPIRAN

A. Gambar-gambar

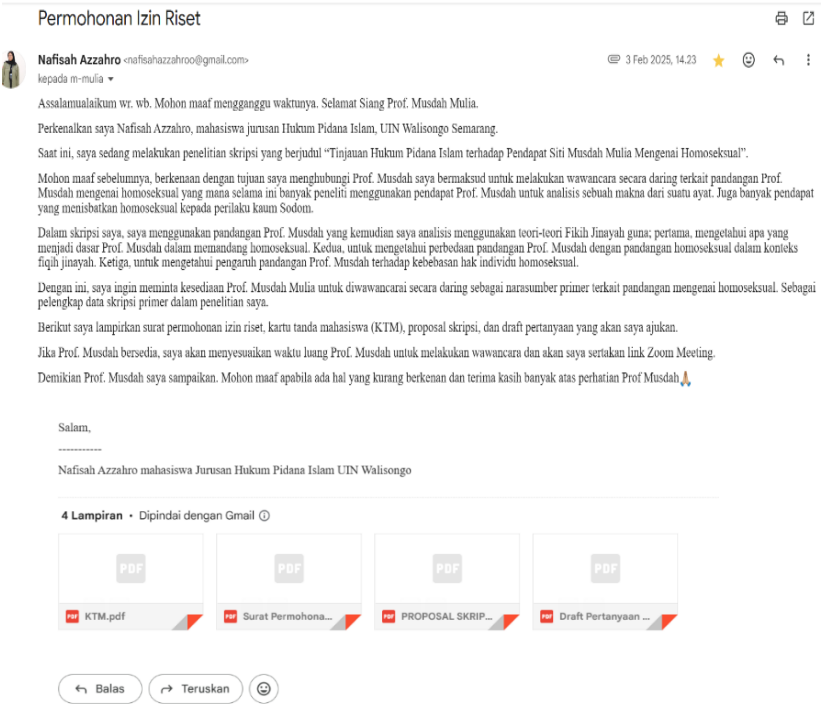

Permohonan Izin Riset

Nafisah Azzahro <nafisahazzahroo@gmail.com> 3 Feb 2025, 14.23

kepada m-mulia

Assalamualaikum wr. wb. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat Siang Prof. Musdah Mulia.

Perkenalkan saya Nafisah Azzahro, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo Semarang.

Saat ini, saya sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pendapat Siti Musdah Mulia Mengenai Homoseksual".

Mohon maaf sebelumnya, berkenaan dengan tujuan saya menghubungi Prof. Musdah saya bermaksud untuk melakukan wawancara secara daring terkait pandangan Prof. Musdah mengenai homoseksual yang mana selama ini banyak peneliti menggunakan pendapat Prof. Musdah untuk analisis sebuah makna dari suatu ayat. Juga banyak pendapat yang menisbatkan homoseksual kepada perilaku kaum Sodom.

Dalam skripsi saya, saya menggunakan pandangan Prof. Musdah yang kemudian saya analisis menggunakan teori-teori Fikih Jinayah guna; pertama, mengetahui apa yang menjadi dasar Prof. Musdah dalam memandang homoseksual. Kedua, untuk mengetahui perbedaan pandangan Prof. Musdah dengan pandangan homoseksual dalam konteks fiqih jinayah. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh pandangan Prof. Musdah terhadap kebebasan hak individu homoseksual.

Dengan ini, saya ingin meminta kesediaan Prof. Musdah Mulia untuk diwawancarai secara daring sebagai narasumber primer terkait pandangan mengenai homoseksual. Sebagai pelengkap data skripsi primer dalam penelitian saya.

Berikut saya lampirkan surat permohonan izin riset, kartu tanda mahasiswa (KTM), proposal skripsi, dan draft pertanyaan yang akan saya ajukan.

Jika Prof. Musdah bersedia, saya akan menyesuaikan waktu luang Prof. Musdah untuk melakukan wawancara dan akan saya sertakan link Zoom Meeting.

Demikian Prof. Musdah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih banyak atas perhatian Prof Musdah 🙏

Salam,

Nafisah Azzahro mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo

4 Lampiran • Dipindai dengan Gmail

KTM.pdf | Surat Permohona... | PROPOSAL SKRIP... | Draft Pertanyaan ...

Balas | Teruskan

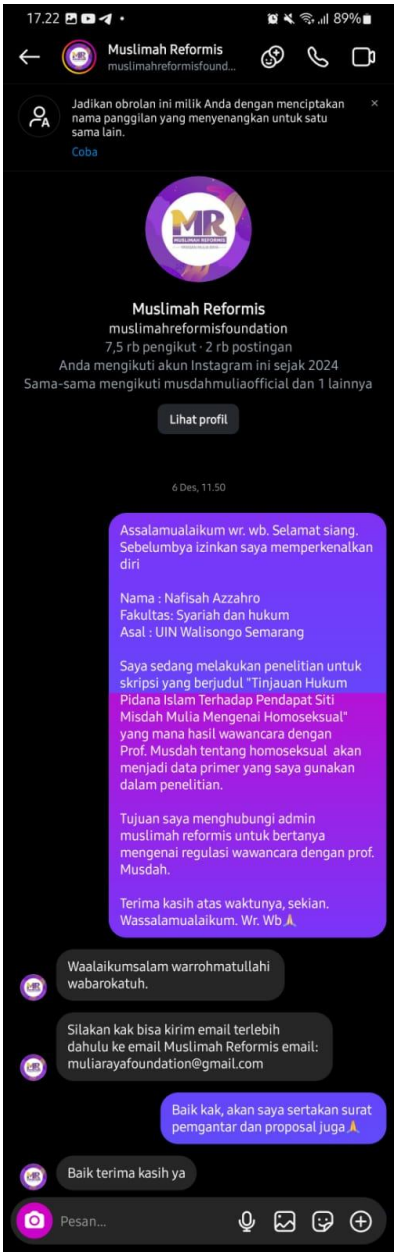
17.22
89%
Muslimah Reformis
muslimahreformisfound...
Jadikan obrolan ini milik Anda dengan menciptakan nama panggilan yang menyenangkan untuk satu sama lain.
Coba
Muslimah Reformis
muslimahreformisfoundation
7,5 rb pengikut · 2 rb postingan
Anda mengikuti akun Instagram ini sejak 2024
Sama-sama mengikuti musdahmuliaofficial dan 1 lainnya
Lihat profil
6 Des, 11.50
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sebelumbya izinkan saya memperkenalkan diri
Nama : Nafisah Azzahro
Fakultas: Syariah dan hukum
Asal : UIN Walisongo Semarang
Saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pendapat Siti Misdah Mulia Mengenai Homoseksual" yang mana hasil wawancara dengan Prof. Musdah tentang homoseksual akan menjadi data primer yang saya gunakan dalam penelitian.
Tujuan saya menghubungi admin muslimah reformis untuk bertanya mengenai regulasi wawancara dengan prof. Musdah.
Terima kasih atas waktunya, sekian. Wassalamualaikum. Wr. Wb
Waalaikumsalam warrohmatullahi wabarokatuh.
Silakan kak bisa kirim email terlebih dahulu ke email Muslimah Reformis email: muliarayafoundation@gmail.com
Baik kak, akan saya sertakan surat pemgantar dan proposal juga
Baik terima kasih ya
Pesan...

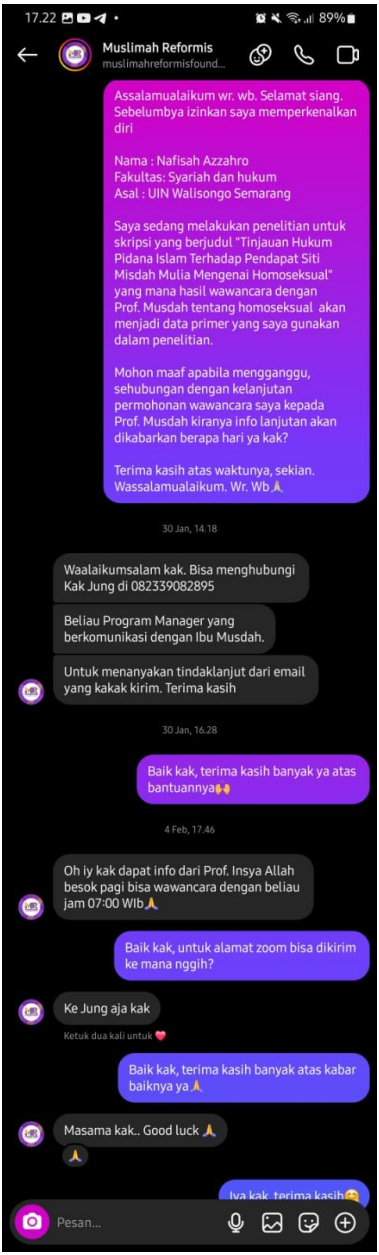
17.22
89%
Muslimah Reformis
muslimahreformisfound...
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sebelumbya izinkan saya memperkenalkan diri
Nama : Nafisah Azzahro
Fakultas: Syariah dan hukum
Asal : UIN Walisongo Semarang
Saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pendapat Siti Misdah Mulia Mengenai Homoseksual" yang mana hasil wawancara dengan Prof. Musdah tentang homoseksual akan menjadi data primer yang saya gunakan dalam penelitian.
Mohon maaf apabila mengganggu, sehubungan dengan kelanjutan permohonan wawancara saya kepada Prof. Musdah kiranya info lanjutan akan dikabarkan berapa hari ya kak?
Terima kasih atas waktunya, sekian. Wassalamualaikum. Wr. Wb
30 Jan, 14.18
Waalaikumsalam kak. Bisa menghubungi Kak Jung di 082339082895
Beliau Program Manager yang berkomunikasi dengan Ibu Musdah.
Untuk menanyakan tindaklanjut dari email yang kakak kirim. Terima kasih
30 Jan, 16.28
Baik kak, terima kasih banyak ya atas bantuannya
4 Feb, 17.46
Oh iy kak dapat info dari Prof. Insya Allah besok pagi bisa wawancara dengan beliau jam 07:00 WIb
Baik kak, untuk alamat zoom bisa dikirim ke mana nggih?
Ke Jung aja kak
Ketuk dua kali untuk
Baik kak, terima kasih banyak atas kabar baiknya ya
Masama kak.. Good luck
Iya kak, terima kasih
Pesan...

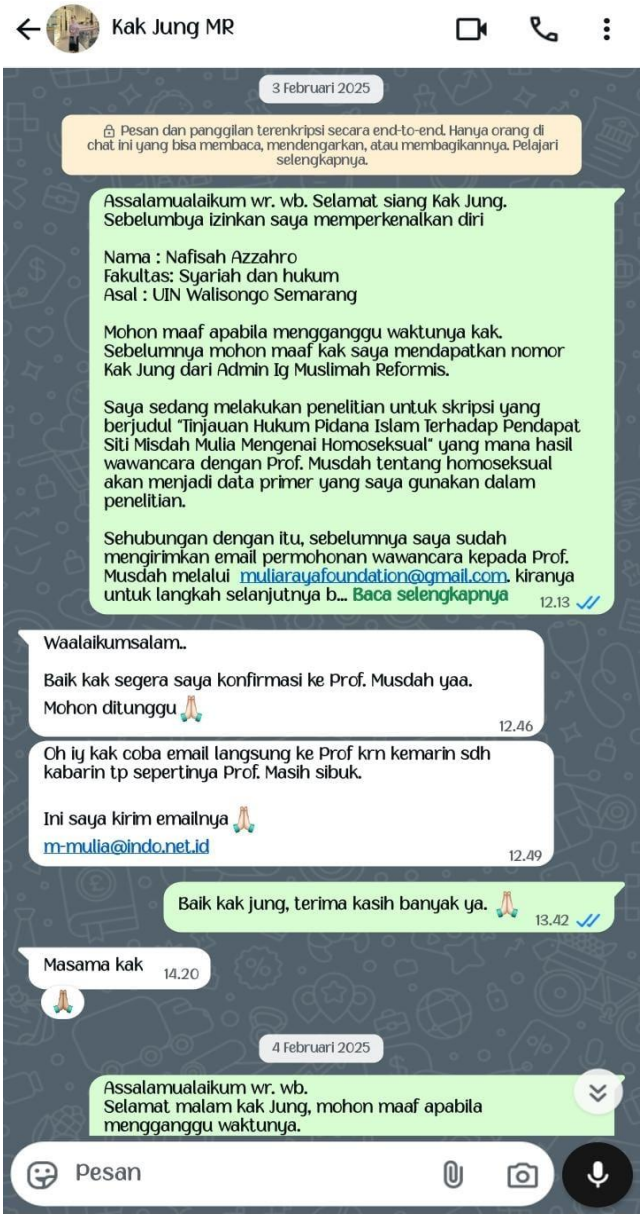
Kak Jung MR
3 Februari 2025
Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang Kak Jung.
Sebelumbya izinkan saya memperkenalkan diri
Nama : Nafisah Azzahro
Fakultas: Syariah dan hukum
Asal : UIN Walisongo Semarang
Mohon maaf apabila mengganggu waktunya kak.
Sebelumnya mohon maaf kak saya mendapatkan nomor Kak Jung dari Admin Ig Muslimah Reformis.
Saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pendapat Siti Misdah Mulia Mengenai Homoseksual" yang mana hasil wawancara dengan Prof. Musdah tentang homoseksual akan menjadi data primer yang saya gunakan dalam penelitian.
Sehubungan dengan itu, sebelumnya saya sudah mengirimkan email permohonan wawancara kepada Prof. Musdah melalui muliarayafoundation@gmail.com. kiranya untuk langkah selanjutnya b... Baca selengkapnya
12.13
Waalaikumsalam..
Baik kak segera saya konfirmasi ke Prof. Musdah yaa.
Mohon ditunggu 🙏
12.46
Oh iy kak coba email langsung ke Prof krn kemarin sdh kabarin tp sepertinya Prof. Masih sibuk.
Ini saya kirim emailnya 🙏
m-mulia@indo.net.id
12.49
Baik kak jung, terima kasih banyak ya. 🙏
13.42
Masama kak
14.20
🙏
4 Februari 2025
Assalamualaikum wr. wb.
Selamat malam kak Jung, mohon maaf apabila mengganggu waktunya.
Pesan

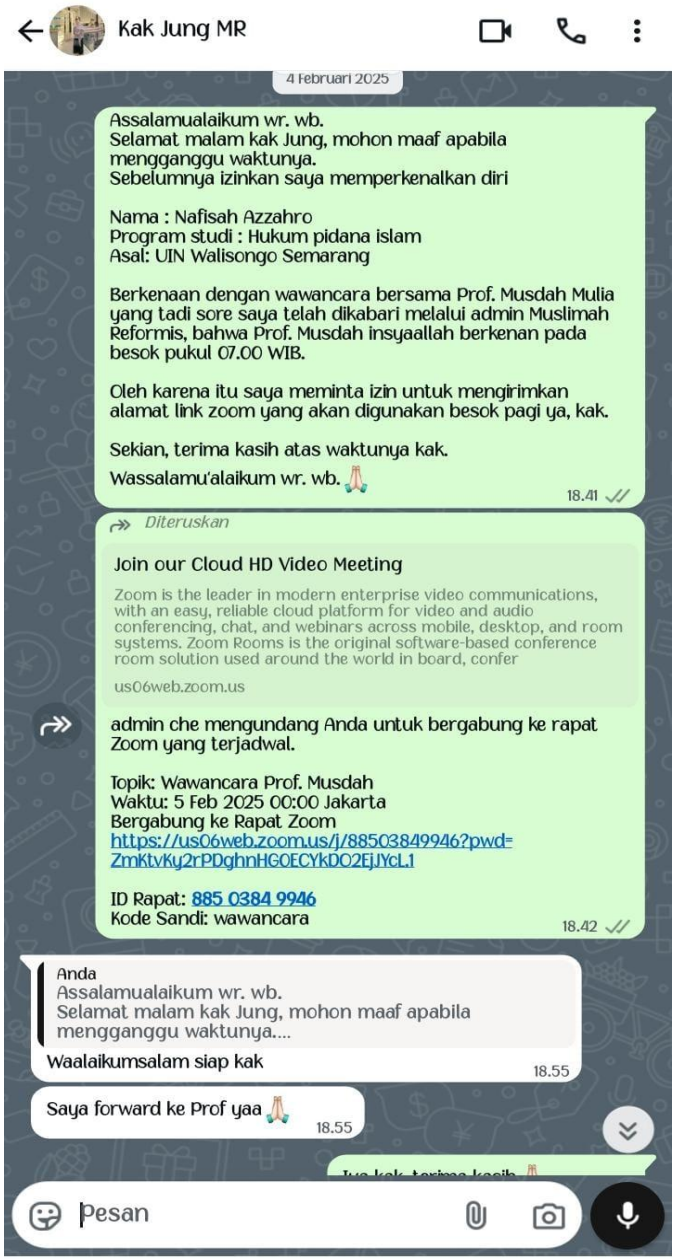
Kak Jung MR
4 Februari 2025
Assalamualaikum wr. wb.
Selamat malam kak Jung, mohon maaf apabila mengganggu waktunya.
Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri
Nama : Nafisah Azzahro
Program studi : Hukum pidana islam
Asal: UIN Walisongo Semarang
Berkenaan dengan wawancara bersama Prof. Musdah Mulia yang tadi sore saya telah dikabari melalui admin Muslimah Reformis, bahwa Prof. Musdah insyaallah berkenan pada besok pukul 07.00 WIB.
Oleh karena itu saya meminta izin untuk mengirimkan alamat link zoom yang akan digunakan besok pagi ya, kak.
Sekian, terima kasih atas waktunya kak.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
18.41
Diteruskan
Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer
us06web.zoom.us
admin che mengundang Anda untuk bergabung ke rapat Zoom yang terjadwal.
Topik: Wawancara Prof. Musdah
Waktu: 5 Feb 2025 00:00 Jakarta
Bergabung ke Rapat Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88503849946?pwd=ZmKtvKy2rPDghnHG0ECYkDO2EjJYcL.1
ID Rapat: 885 0384 9946
Kode Sandi: wawancara
18.42
Anda
Assalamualaikum wr. wb.
Selamat malam kak Jung, mohon maaf apabila mengganggu waktunya....
Waalaikumsalam siap kak
18.55
Saya forward ke Prof yaa
18.55
Pesan

zoom
Workplace
Recording...
View
nafifah azzahro
Musdah Mulia
Musdah Mulia
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
Host tools
AI Companion
Apps
Pause/stop recording
More
End
Search
ENG
07:06
05/02/2025

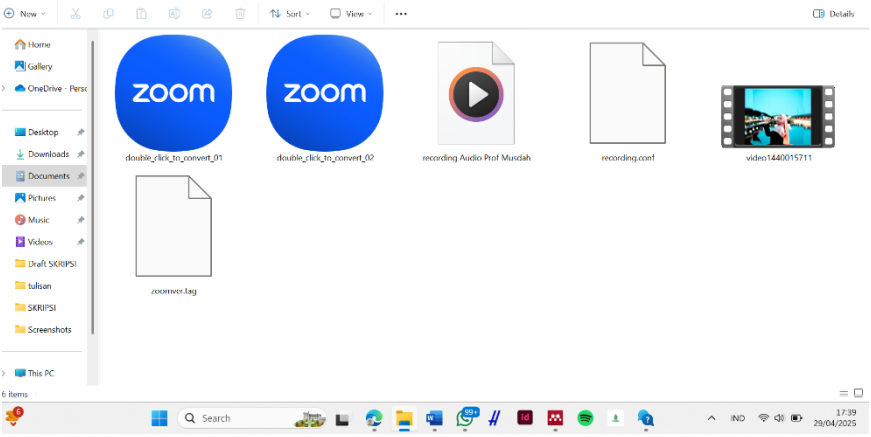
New
Sort
View
Details
Home
Gallery
OneDrive - Perso
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
Videos
Draft SKRIPSI
tulisan
SKRIPSI
Screenshots
This PC
6 items
double_click_to_convert_01
double_click_to_convert_02
recording Audio Prof Musdah
recording.conf
video1440015711
zoomver.lag
Search
IND
17:39
29/04/2025

B. Draft Pertanyaan Wawancara dengan Prof. Musdah

Berikut ini merupakan draft pertanyaan yang hendak saya ajukan dalam wawancara dengan Prof. Musdah Mulia secara daring.

1. Bagaimana pandangan Prof. Musdah mengenai homoseksual yang mana dalam islam sendiri homoseksual dianggap sebagai *liwaṭ* dan sering dinisbatkan pada perilaku kaum Sodom?
2. Mengapa Prof. Musdah berpendapat bahwa homoseksual dan *liwaṭ* merupakan dua hal yang berbeda?
3. Secara mendasar apa perbedaan dan batasan antara orientasi seksual dengan perilaku seksual menurut Prof. Musdah?
4. Kerangka pemikiran apa yang mendasari pandangan Prof. Musdah mengenai homoseksual?
5. Bagaimana pendapat Prof. Musdah mengenai penafsiran kata *Fāḥisyah* dalam Q.S. al-A'raf Ayat 80?
6. Bagaimana pendapat Prof Musdah dengan pemahaman masyarakat tentang homoseksual yang ada saat ini, ketika pelaku homoseksual itu mendapat hukuman?
7. Apakah jika tidak ada pemisahan makna dan pemahaman antara homoseksual dan *liwaṭ* akan berakibat pada Hak-Hak yang akan didapat oleh individu tersebut?

8. Apabila dilakukan pembaharuan hukum islam masyarakat Indonesia sudah siap untuk menerimanya, terkhus pada penerimaan praktik homoseksual di masyarakat?
9. Apa pesan yang hendak Prof. Musdah sampaikan bagi negara maupun masyarakat dengan gagasan homoseksual yang Prof. Musdah miliki?

C. Transkip Wawancara dengan Prof. Musdah

Nafis: Selamat Pagi Prof.

Musdah Mulia: Halo mba, ini Nafisah Azzahro?
N: Iya Prof.
MM: Oke, saya ini tidak bisa buka kamera karena saya lagi kerja, saya sedang *hectic* sekali mengerjakan beberapa disertasi dari Melbourne University, karena itu saya tidak pakai kamera.

Oke, kamu cerita dulu untuk apa kamu menulis isu ini. Apakah kamu ingin menambah stigma terhadap kelompok minoritas atau kamu ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami kelompok yang berbeda, silakan.

N: Baik Prof. Sebelumnya alasan saya mengambil tema ini sebab saya melihat pandangan Prof Musdah mengenai homoseksual yang berbeda dengan ulama. Dalam islam sendiri homoseksual yang umum diperbincangkan itu kan sering kali dinisbatkan pada perilaku kaum Nabi Luth, yaitu perilaku *liwaṭ*h prof.

Sedangkan dalam buku mengupas seksualitas Prof sendiri menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara orientasi dan perilaku seksual, sehingga homoseksual merupakan bagian dari orientasi bukan perbuatannya (*liwaṭ*h). Hal ini lah yang mendasari saya untuk mengangkat isu ini prof, bahwa terdapat pandangan lain mengenai homoseksual yang mayoritas menganggap sebagai penyimpangan seksual yang dapat dihukum.

MM: Sekarang saya tanya, Hukum Pidana Islam itu buatan siapa?

N: Hukum Pidana Islam berasal dari syara' Prof.

MM: Kemudian yang membuat siapa?

N: Manusia Prof.

MM: Oke, Tuhan itu menurunkan Al-Qur'an kemudian manusia kan melakukan interpretasi terhadap Al-Qur'an, oleh karena itu HPI kan merupakan buatan manusia. Jadi kalau hanya berlandaskan Al-Quran kita tidak bisa menafsirkan sesuatu, alquran itu terlalu umum. Ayo langsung pertanyaan pertama saja.

N: Baik Prof. bagaimana pandangan Prof. Musdah mengenai homoseksual yang mana dalam islam sendiri homoseksual dianggap sebagai *liwaṭ* dan sering dinisbatkan pada perilaku kaum Sodom.

MM: Sebelum membahas homoseksual, itu penting untuk paham terlebih dahulu konsep seksualitas. Seksualitas memiliki makna yang sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk jenis kelamin biologis dan sosial (gender), orientasi seksual, identitas gender, serta perilaku seksual. Nah semua itu merupakan proses sosial yang bakal membentuk dan mengarahkan hasrat manusia. Nah, dalam konteks sosial, seksualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, serta agama dan spiritualitas. Pada dasarnya, seksualitas adalah sesuatu yang positif, berkaitan erat dengan identitas individu dan kejujuran seseorang terhadap diri sendiri. Tapi disayangkan sekali masyarakat kita itu umumnya masih memandang seksualitas sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan menjijikkan, sehingga sering kali dianggap tabu untuk dibicarakan.

Interpretasi mengenai homoseksualitas sering kali dihubungkan dengan kisah Nabi Luth. Umumnya umat Islam menganggap pemahaman ini sebagai sesuatu yang final dan tidak bisa dipertanyakan. Kemudian kajian kritis yang muncul akibat dinamika masyarakat serta kemajuan dalam sains dan teknologi tentu menimbulkan berbagai pertanyaan baru kan? Apakah pengikut Luth dilaknat

hanya karena orientasi seksual homo yang merupakan bagian dari takdir mereka? Atau laknat tersebut disebabkan oleh perilaku seksual terlarang yang mereka tunjukkan? Terus, apakah individu homo yang tidak melakukan perilaku seksual terlarang – yang melibatkan kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, dan membahayakan Kesehatan – juga akan dilaknat? Apakah laknat Allah terhadap kaum Luth yang homo lebih berat dibandingkan dengan laknat-Nya terhadap umat Nabi Nuh yang bukan homo? Sementara itu, al-Qur'an menggambarkan azab yang ditimpakan Allah kepada umat Nuh yang bukan homo (tanpa menyebutkan bahwa mereka homo) sebagai yang paling mengerikan, hingga disebut sebagai kiamat pertama karena memusnahkan semua makhluk, kecuali sedikit pengikut Nuh. Ya, kalau bagi saya homoseksual itu bagian dari orientasi.

N: Baik Prof, kalau begitu mengapa Prof. Musdah berpendapat bahwa homoseksual dan *liwaṭ* merupakan dua hal yang berbeda?

MM: Jelas, Homoseksual itu berbeda dengan *liwaṭ*. Seperti yang saya katakana tadi. Al-Quran itu hanya mengenal dua jenis identitas gender, laki-laki (*al-rajul*) dan perempuan (*al-mar'ah*). Kalau fiqh itu menyebutkan empat jenis varian, yaitu laki-laki (*al-rajul*), perempuan

(*al-mar'ah*), waria/banci (*al-khunsa*), dan laki-laki yang keperempuanan atau perempuan yang kelaki-lakian (al-mukhannits atau al-mukhannats). Coba dilihat, apa istilah itu ada yang mewakili orientasi seksual? Makanya tidak ditemukan istilah untuk gay dan lesbi. Yang populer di fiqih itu *khunsa.*

Dalam buku saya juga sudah saya jelaskan, aT-Thabari itu sudah menerangkan secara gamblang, perkataan Nabi Luth di Q.S al-A'raf

اَيُّهَاالْقَوْمُ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ فِيْ أَدْبَارِهِمْ شَهْوَةً مِنْكُمْ لِذَلِكَ مِنْ دُوْنِ الَّذِىْ أَبَاحَهُ اللهُ لَكُمْ وَاَحَلَهُ مِنَ النِّسَاءِ

Perbuatan yang dikutuk itu jelas, kalau kita ngomong sekarang ya sodomi.

N: Secara mendasar apa perbedaan dan batasan antara orientasi seksual dengan perilaku seksual menurut Prof. Musdah?

MM: Ada orientasi seksual ada seksual behavior, orientasi itu cuma fantasi, pikiran kalau pikiran tidak masuk dalam arena fiqih. Karena fiqih hanya menghukum perbuatannya, tidak pikirannya. Jadi hal ini biasanya ini dibahas dari ranah akhlak. Biasanya kan kita hanya melihat dari ranah fiqih halal haram, halal haram, padahal dalam ajaran agama itu kan ada juga keindahan, tidak selamanya hanya urusan halal dan haram. Makanya kita jadi umat

yang judgemental. Padahal banyak lho, orang homo yang mereka pikir bahwa masyarakat kita keras jadi dia hanya sekedar orientasi, mengagumi saja. Mereka juga tidak berani menindaklanjuti dalam bentuk perilaku. Jangan lah judge orang lain dengan pikiran kita yang dangkal, pikiran kita yang picik dan pemikiran kita yang dangkal.

N: Kemudian Prof, kerangka pemikiran apa yang mendasari pandangan Prof. Musdah mengenai homoseksual?

MM: Pemikiran saya tentang homoseksual itu seperti yang saya katakan tadi, saya belajar ya sampai ke Belanda 2 semester. Saya membaca banyak buku, saya juga berdasarkan saintifik tidak hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau mengulangi pendapat ulama-ulama dahulu. Nah apa yang disebut dengan homo itu bisa berwujud orientasi atau fantasi, atau seksual behavior dan seksual behavior ini tidak hanya dilakukan dengan kaum homo seks, orang hetero juga banyak yang melakukan penyimpangan. Yang harus kamu ingat, tidak ada pemikiran yang bisa dihakimi.

N: Bagaimana pendapat Prof. Musdah mengenai penafsiran kata *Fāḥisyah* dalam Q.S. al-A'raf Ayat 80?

M: Ada 4 kata kunci dalam alquran yang membicarakan kejahatan seksual *fāḥisyah*, *Al sayyiat, al*

khabaits, dan *al munkar*. *fāḥisyah* Sifatnya itu universal, tidak hanya kejahatan yang dilakukan homo, hetero juga melakukannya sehingga kata-kata itu sebenarnya bermakna umum, karena itu, empat kata tadi ditujukan untuk perbuatan yang universal, kamu baca kembali coba, karena ranah ini hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki hidayah, tidak semua orang bisa mengerti lo. Sebagai orang yang dibesarkan di pesantren dengan banyak tradisi aswaja ke-NUan yang sangat ketat saya lama baru bisa paham soal seksualitas, karena kebanyakan dari kita kan, gak pernah melakukan penelitian yang mendalam, kita kan ga mau baca, hanya judge aja. 4 kata kunci itu tentang kejahatan oleh seseorang dan itu bukan spesifik pada homo dan itu juga dilakukan oleh orang hetero juga. Coba kamu searching saja, itu tidak hanya dilakukan orang homo.

N: Kalau begitu Prof. menurut Prof sendiri dengan pemahaman homoseksual yang beredar saat ini - yang condong pada perilakunya, kemudian pelaku dapat dihukum itu bagaimana Prof?

MM: Ya, kalau orang lihat orientasinya kan itu berarti takdir, mereka juga dapat itu dari tuhan, tiba-tiba datang dalam diri kita. Dan keberlanjutannya itu yang kita sadari tentunya. Tapi yang dikatakan fantasi, hasrat itu kan

datang tiba-tiba. Emang kita mau menghakimi seperti itu? nah kemudian kalau keberlanjutannya kalau kamu udah tertarik terus melakukan perbuatan yang ya…, macam-macam kaya gitu, ya hetero juga sama, sama-sama berdosa juga melakukan zina. Kenapa hanya berfokus pada homo saja? itukan asumsi asumsi maka itu hanya melakukan edukasi ke masyarakat, gak semua lho orang yang punya orientasi seksual melakukan *liwaṭ*h, melakukan sodomi. Sebagian besar ada yang jijik pada segala bentuk penetrasi seksual. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi ulama' searching kelompok gay terbesar di Afrika Selatan, pemimpinya justru ulama dari tarekat naqsyabandi, imam Muhsin Hendricks. Banyak juga ulama yang memiliki orientasi homo, dia memutuskan untuk tidak menikah, fokus berkarir sebagai penulis, menjadi ulama. Kalau di indonesia banyak yang menjadi chef, designer dan pekerjaan bidang-bidang yang membutuhkan ketekunan. Jadi mereka memilih untuk hidup selibat dan seterusnya. Karena itu mari deh jangan judge kelompok homo dengan perilaku seksualitasnya. Menurut Kamu kenapa banyak yang mempertanyakan seksualitas homo sedangkan hetero tidak?

N: menurut saya karena dari dahulu masyarakat selalu dicekoki dengan perilaku seksual hetero, manusia

berpasangan dengan lawan jenis Prof. sehingga masyarakat terhegemoni bahwa hanya hetero yang wajar dilakukan dan tidak dapat memvalidasi perasaan orang lain yang menyukai sesamanya.

MM: Iya, dia manusia sama seperti kita, karena itu saya selalu mengajak orang untuk menyadari keberagaman, manusia itu sangat beragam loh. Kamu lihat saja teori kinsey, teorinya menggambarkan orientasi seksual seseorang berdasarkan pengalaman dan responnya. jadi gradasi manusia itu dimulai dari abu-abu, jadi yang hetero sedikit sampe full, homonya sedikit sampe full. Jadi harus dipahami dengan benar, bahwa kalau saya mempelajari seksualitas itu semakin merasa spiritualitas saya semakin menebal, رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً, Allah itu maha kuasa menciptakan segala sesuatu begitu kompleks, termasuk menciptakan manusia dengan segala keberagamanya justru itu yang membuat kita seharusnya membawa kita ke spiritual-spiritual mengagumi Allah. Bagi orang lain malah justru *nothing* gitu malah yang muncul itu judgementalnya. Saya kasihan lho, di kayak kita banyak yang ga peduli pada perbedaanya.

N: apakah jika tidak ada pemisahan makna dan pemahaman antara homoseksual dan *liwaṭ* akan berakibat pada Hak-Hak yang akan didapat oleh individu tersebut?

MM: Yah, kamu tanya saja mereka, lihat bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan mereka. Di suruh kawin, disuruh ruqyah dan sebagainya. Lihat Bagaimana perilaku terhadap kaum minoritas, agar tak hanya mendapat pengetahuan dari daya saja, tetapi bisa melihat keadaan real di lapangan bagaimana.

N: Apabila dilakukan pembaharuan hukum islam atas homoseksual, apakah masyarakat sudah siap untuk menerimanya, terkhusus pada penerimaan praktik homoseksual di masyarakat, Prof.?

MM: Belum, tentunya, ya mereka (masyarakat) blm pernah dapat edukasi dari pendidikan paud, sampai perguruan tinggi mesti harus ada edukasi yang benar tentang seksualitas. Saya memiliki tiga prinsip saat menawarkan pembaharuan pemikiran dalam menafsirkan homoseksual, pertama: Prinsip *Maqashid al-syari'ah*. Pembaharuan hukum islam itu harus tetap mengacu pada sumber utama islam, Al-quran dan sunnah. Nah, yang perlu digaris bawahi pemahaman atas kedua sumber ini tidak hanya berdasarkan pada pemaknaan teks secara literal saja, tapi lebih banyak pada memaknai secara non-literal atau kontekstual sambil melihat pada tujuan inti syariat. Dalam prinsip *maqashid al-syariah* ini ada nilai

keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, kesetaraan, kasih sayang, keragaman, dan nilai hak asasi manusia.

Kedua, Prinsip relativitas fiqh. Fiqih sendiri merupakan produk hasil dari pemikiran atau ijtihad manusia yang didasari al Quran dan Sunnah. Maka dari itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, fiqih sifatnya itu relatif, tidak absoLuth dan bisa berubah. Fiqih juga selalu saja dipengaruhi oleh faktor sosio kultural dan sosio-historis sehingga fiqih harus diyakini sebagai hal yang relatif dan tidak mungkin berlaku abadi untuk semua ragam manusia sepanjang masa. Oleh sebabnya muncul juga ijtihad di kalangan ulama'.

Ketiga prinsip tafsir tematik. Al quran dan sunnah sarat akan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, tapi saat nilai itu berinteraksi dengan beragamnya budaya manusia, maka terjadi sejumlah distorsi yang sengaja ataupun tidak. Pemahaman yang keliru ini muncul, antara lain, disebabkan oleh perbedaan tingkat intelektualitas serta pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis. Selain itu, teks-teks suci itu sendiri memiliki makna yang bersifat literal dan simbolis. Kosa kata dalam Bahasa Arab, yang merupakan bahasa dari teks suci, dikenal memiliki banyak makna, sehingga satu kata bisa memiliki berbagai arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Oleh

karena itu, sangat penting untuk menerapkan metode tafsir tematik dalam memahami isu-isu yang terdapat dalam al-Qur'an, termasuk isu seksualitas.

N: Apa pesan yang hendak Prof sampaikan bagi negara maupun Masyarakat dengan gagasan yang Prof. Musdah miliki?

MM: ya bagi saya penting sekali untuk mengedukasi masyarakat dengan pendidikan yang kritis. Itulah sebabnya al-qur'an dimulai dengan Iqra', Iqra' tidak hanya membaca tapi perkuatlah literasi mu, sementara dalam pendidikan kita mulai dari SD sampai Sekolah Tinggi itu tidak ada pendidikan kritis tentang literasi seksual, apa itu seksualitas mengapa penting kita belajar kespro saja tidak kan. Jadi ini penting sekali bagi saya pendidikan kritis dan literasi seksualitas sehingga itu betul betul masyarakat kita bisa menghindarkan diri dari perilaku diskriminatif, eksploitatif, kekerasan terhadap kelompok minoritas ini dan juga pada negara supaya mereka sadar ada loh kelompok homo di negara ini dan itu bukan sebuah kesalahan kalau mereka melakukan kebejatan seksual mereka harus dihukum, sama dengan hetero, jadi hukum kejahatan seksual itu untuk siapapun gitu loh, jangan kalau terhadap kelompok homo kaya kebakaran jenggot, kalau pada kelompok hetero sok-sok

tidak melihat. Jangan hanya mengupas seksualitasnya, karena mereka sama kaya kita. Bagaimana tentang pendidikan dia mengalami diskriminasi, mau melamar kerja ketahuan kalau seksualitasnya homo gay lesbi lalu mereka ditolak, di keluarga juga diperlakukan secara diskriminatif. Jadi mari deh, kita melihat manusia seutuhnya sebagai manusia, hanya tuhan yang berhak menentukan siapa di antara kita yang berdosa dan tidak berdosa. Karena kita kan bukan tuhan اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰىكُمْ, yang Namanya taqwa itu macam-macam indikasinya. Saya melihat kelompok homo di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi mereka cenderung menutup diri dalam menyebut diri mereka homo karena masyarakat kita yang tidak bisa tercerahkan. Karna sekali lagi pesan saya adalah pentingnya pendidikan kritis dan literasi seksual sehingga masyarakat kita mengerti bahwa ada kelompok yang berbeda dengan mayoritas, perbedaan itu bukan lah bahaya, halangan tantangan tetapi dengan itu justru tuhan ingin mengajari kita bahwa kekuasaan Allah yang bisa menciptakan manusia begitu beragamnya, ya sepanjang mereka tidak melakukan kejahatan apa yang salah? Sama saja dengan kelompok hetero, justru yang banyak dalam kejahatan seksual, tetapi kita selalu memberi diskriminasi

yang sangat keji terhadap kelompok homo, jangan jangan diskriminasi yang kita lakukan menjadi penghalang kita sebagai pribadi yang benar dalam beragama.

N: Baik Prof. kiranya itu pertanyaan terkahir saya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber untuk penelitian saya.

MM: oke, sama-sama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nafisah Azzahro
NIM	: 2102026040
Tempat & Tgl Lahir	: Grobogan, Oktober 2003
Agama	: Islam
Alamat	: Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat E-mail	: nafisahazzahro095@gamail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI NU 56 Krajan Kulon, Kaliwung, Kendal : 2009-2015
2. SMP Darul Muqorrobin Kendal : 2015-2018
3. MA Askhabul Kahfi Mijen, Semarang : 2018-2021

Non Formal :

1. Pondok Pesantren Darul Muqorrobin
2. Pondok Pesantren Askhabul Kahfi